



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 9 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025**

**PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025**

**PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025**

**PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi (Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025)
2. Christian Adrianus Sihite dan Noverianus Samsir (Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXIII/2025)
3. Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando (Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025)
4. Endrianto Bayu Setiawan, Raditya Nur Sya'bani, Felix Rafiansyah Affandi, Dinda Rahmalia, Muhamad Teguh Pebrian, dan Andrean Agus Budiyanto (Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XXIII/2025)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 9 Mei 2025, Pukul 08.58 – 11.07 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar  
Rahadian Prima Nugraha  
Jefri Porkonanta Tarigan  
Alifah Rahmawati

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Alif Ramadhan
2. Kelvin Oktariano
3. Mohammad Syaddad Sumartadinata
4. Nicholas Indra Cyrill Kataren

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

1. Abu Rizal Biladina
2. Muhammad

**C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXIII/2025:**

1. Christian Adrianus Sihite
2. Noverianus Samosir

**D. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:**

1. Moch Rasyid Gumilar
2. Kartika Eka Pertiwi.
3. Akmal Muhammad Abdullah.
4. Fadhil Wirdiyan Ihsan
5. Riyan Fernando

**E. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XXIII/2025:**

1. Endrianto Bayu Setiawan
2. Raditya Nur Sya'bani
3. Felix Rafiansyah Affandi
4. Dinda Rahmalia
5. Muhamad Teguh Pebrian
6. Andrean Agus Budiyanto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.58 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:06]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 45, 55, 69, 79/PHPU[*sic!*]-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon Nomor 45.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [00:41]**

Oke. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Abu Rizal Biladina. Saya selaku Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 45 yang mengajukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:56]**

Oke.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [00:56]**

Di sini saya akan memperkenalkan, sebelah saya ada Muhammad, Kuasa Hukum juga. Dan di sebelah kiri Muhammad, ada Muhammad Alif Ramadhan selaku Prinsipal dan Kelvin juga selaku Prinsipal. Lalu di kanan saya, Mohammad Syaddad selaku Prinsipal juga dan Nicholas selaku Prinsipal.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:14]**

Ini mahasiswa dari mana ini semuanya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:16]**

Dari Universitas Indonesia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:18]**

Oke.  
Nomor 55?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [01:23]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Perkara 55, semua Para Pemohon atau Prinsipal hadir dua orang, Yang Mulia. Saya sendiri, Nove. Di sebelah kiri saya (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:39]**

Nama Anda siapa?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [01:40]**

Di sebelah kiri saya, Yang Mulia (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:42]**

Ya, nama Anda dulu!

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [01:42]**

Ya, Noverianus Samosir, Yang Mulia (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:45]**

Oke.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [01:45]**

Ya, sebagai Pemohon Kedua. Pemohon ke ... pertama, Christian Adrianus Sihite. Demikian, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [01:50]**

Ya. Ini dari mahasiswa juga?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [01:52]**

Dari ... dari masyarakat, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [01:55]**

Oh, ini sudah gagah-gagah masyarakat, sudah pakai jas sekarang. Oke.

Pemohon Nomor 69?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [02:08]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, untuk Pemohon yang hadir saat ini adalah kelima Pemohon Prinsipal, yang seluruhnya merupakan mahasiswa. Yang pertama, ada saya sendiri, Kartika Eka Pertiwi selaku Pemohon II. Kemudian, ada Moch Rasyid Gumilar selaku Pemohon I. Kemudian, ada Akmal Muhammad Abdullah sebagai Pemohon III. Ada Fadhil Wirdiyan Ihsan selaku Pemohon IV. Dan juga ada Riyan Fernando sebagai Pemohon V. Sekian.

**19. KETUA: SALDI ISRA [02:37]**

Oke. Ini dari mahasiswa mana?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [02:38]**

Universitas Padjadjaran.

**21. KETUA: SALDI ISRA [02:40]**

Oke.

Terakhir, 79. Silakan! Siapa yang mau bicara?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [02:50]**

Izin, Yang Mulia (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [02:51]**

Ya.

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [02:51]**

Di ruang Zoom.

**25. KETUA: SALDI ISRA [02:53]**

Silakan!

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [02:55]**

Ya, dengan saya sendiri, Pemohon I, Endrianto Bayu Setiawan. Dan Pemohon Prinsipal lainnya, ada Pemohon II, yaitu Felix Rafiansyah. Ada Pemohon III, Raditya ... mohon maaf, saya ulangi, Pemohon II, Raditya Nur Sya'bani. Kemudian, Pemohon III, Felix Rafiansyah. Kemudian, Pemohon III (...)

**27. KETUA: SALDI ISRA [03:23]**

Lupa Anda, ya? Karena banyak sekali Pemohonnya.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [03:25]**

Ada ... Pemohon selanjutnya, ada Dinda Rahmalia. Kemudian, ada Pemohon Andrean Agus. Dan yang terakhir, ada Muhamad Teguh Pebrian.

**29. KETUA: SALDI ISRA [03:36]**

Berapa Pemohon semuanya, Nomor 79?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [03:41]**

Yang ... hadir semua, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [03:43]**

Semuanya enam, ya, berarti, ya?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [03:46]**

Ya, totalnya ada enam Pemohon.

**33. KETUA: SALDI ISRA [03:47]**

Ini mahasiswa dari mana?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [03:50]**

Dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [03:54]**

Oke. Ini kelihatan mahasiswa enggak kompak sekarang ini. Atau keterlaluannya kompak ini, semuanya lagi berpacu ini lagi cari ... apa namanya ... momen supaya nanti kalau begini, bisa begini, dan segala macam. Tapi nanti ada nasihat khusus untuk para mahasiswa.

Terima kasih sudah memperkenalkan diri, kami bertiga, saya, kemudian Yang Mulia Ridwan Mansur, Yang Mulia Arsul Sani ditunjuk oleh Mahkamah untuk menjadi panel untuk pendahuluan keempat permohonan ini. Jadi, semua permohonan yang terkait dengan Undang-Undang TNI ini ada sekitar 14, ya, dan sebagian besarnya itu adalah uji formil. Nah, jadi khusus untuk ini, yang ada di panel ini, ada empat permohonan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, saya ulangi, permohonan Saudara itu sudah diregistrasi, ada yang Perkara 45, yang paling awal ini, walaupun nomornya belum ada, tapi karena buru-buru ya, tidak sabar menunggu begitu. Lalu ada permohonan Nomor 55, Permohonan Nomor 69, dan 79.

Yang saudara sampaikan sekarang di forum ini, apa yang dituliskan dalam permohonan. Jadi, kalau ada yang belum ada nomornya, sebutkan yang belum ada nomornya, jangan dikasih ... apa ... nomor undang-undangnya, nanti kan ada waktu untuk memperbaiki. Nah, paham, ya? Jadi, jangan ubah dari yang dituliskan dalam permohonan karena basis penasihatannya kami berdasarkan permohonan, bukan apa yang disampaikan secara lisan. Yang lisan adalah pokok-pokok permohonan saja, jadi jangan Anda bacakan semuanya juga. Ini menguji juga ini, mahasiswa ini belajar atau tidak ini yang dia bikinnya. Nah, pokok-pokoknya saja yang disampaikan.

Nah, nanti kami Majelis, kami bertiga akan menyampaikan secara global. Nanti Anda pilihlah, mana yang relevan dengan permohonan masing-masing, mana yang relevan dengan permohonan masing-masing, dan ... apa namanya ... terakhir nanti baru kita akhiri.

Pertama, dipersilakan kepada Pemohon untuk Perkara Nomor 45 yang akan disampaikan. Siapa? Kuasa Hukum atau Prinsipal?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [06:31]**

Oleh Kuasa Hukum, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [06:32]**

Silakan!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [06:33]**

Oke, baik.

Terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini kami dari Perkara Nomor 45 mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor titik-titik tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun titik-titik nomor titik-titik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor titik-titik) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelumnya, Yang Mulia, sebelum masuk pokok permohonan, kami ingin menampilkan PPT, ada dari PPT.

**39. KETUA: SALDI ISRA [07:25]**

Silakan!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [07:26]**

Diperkenankan? Oke. Baik.

Sebelumnya, sebelum masuk ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami baru saja menyerahkan berkas pencabutan kuasa dari (...)

**41. KETUA: SALDI ISRA [07:36]**

Satu orang, ya? Sudah kita terima nanti ... apa ... nanti Anda perbaiki di perbaikan permohonan, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [07:40]**

Ya. Baik, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [07:41]**

Oke, silakan!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [07:42]**

Baik. Oke.

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibaca, yang selanjutnya pokok permohonan atau Posita akan dibacakan oleh teman saya Muhammad, selaku Kuasa Hukum juga.

**45. KETUA: SALDI ISRA [07:55]**

Ya, silakan!

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [08:00]**

Baik. Mungkin pertama-tama, izinkan saya membacakan, Yang Mulia.

Bahwasanya pertama dengan pengesahan undang-undang a quo, terdapat adanya ... baik, mohon maaf, Yang Mulia, izinkan saya ulangi. Saya akan memulai dari Legal Standing terlebih dahulu.

**47. KETUA: SALDI ISRA [08:21]**

Anda mulai dulu dari Kewenangan Mahkamah! Kan itu urutan pertama, kan?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [08:28]**

Baik. Izin, Yang Mulia, Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

**49. KETUA: SALDI ISRA [08:33]**

Oke. Lalu, Legal Standing.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [08:34]**

Baik. Selanjutnya, kualifikasi Para Pemohon. Bahwasanya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan telah dibuktikan dengan melampirkan NIK dan juga sesuai dengan kap ... KTP.

Kedua, Para Pemohon adalah WNI yang memiliki hak pilih sah terhadap hak pilih yang digunakan dalam Pilkada serta Pemilu pada Tahun 2024 dan telah dibuktikan dari laman KPU.

Kemudian serah ... selanjutnya, Para Pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terbukti dengan NPM terkait. Para pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum yang mendalami ilmu hukum ketatanegaraan. Dan selanjutnya, Para Pemohon adalah mahasiswa sekaligus aktivis yang mengaplikasikan ilmu hukum dalam ketatanegaraan dal ... dalam mengamati ketatanegaraan dan memperjuangkan demokrasi.

Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan Kerugian Konstitusional. Bahwasanya di sini dengan pengesahan undang-undang a quo terdapat kerugian konstitusional, yakni dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Yang pertama, Pasal 28C ayat (1) dan (2) itu berisi bahwasanya ... mengatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (...)

**51. KETUA: SALDI ISRA [09:43]**

Jangan bunyi pasalnya, ndak ... ndak usah Anda bacakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [09:46]**

Baik.

**53. KETUA: SALDI ISRA [09:46]**

Kita sudah tiap hari nih, membaca pasalnya. Pasalnya itu sudah cukup. Terus (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [09:51]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [09:52]**

Ini kalau nanti Anda panjang-panjang, ini empat, lho. Kita bisa salat Jumat dalam ruangan ini.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [09:56]**

Baik.

**57. KETUA: SALDI ISRA [09:57]**

Silakan!

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [09:57]**

Kemudian, Para Pemohon tidak bisa memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, ada dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Para Pemohon sebagai voters yang kemudian memilih DPR melalui pemilu dan pilkada.

Kemudian, anggota DPR yang terpilih, tidak dapat menjalankan fungsi DPR yang benar dan sesuai dengan konstitusi, maka hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, izinkan saya membacakan mengenai Posita kami, Yang Mulia. Bahwasanya da ... dengan ... dari proses pembentukan ... proses pembentukan peraturan perundang-undangan undang-undang a quo, terdapat pelanggaran dari asas keterbukaan yang mengakibatkan hilangnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang nanti akan kami renvoi di perbaikan, nomornya dan juga tahunnya, Yang Mulia.

Kemudian, dari sini, dalam asas keterbukaan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang selanjutnya akan kami sebut Pasal UU PPP. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas peraturan ... pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian arah jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil kedaya ...

kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka. Artinya, seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk memberi masukan.

Kemudian, untuk ... jika dibicarakan implementasi asas keterbukaan ini, ada dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2022, kemudian Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, selanjutnya ada Pasal 96 ayat (4) juga. Di sini dinyatakan bahwasanya masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

**59. KETUA: SALDI ISRA [12:11]**

Oke. Soal isu partisipasi publik, selesai. Lanjut, isu lain.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [12:15]**

Baik.

**61. KETUA: SALDI ISRA [12:23]**

Ini masih keterbukaan informasi publik. Pokoknya Anda mau menyatakan ini melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Apa lagi?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [12:30]**

Baik, selanjutnya, Yang Mulia. Kami masuk ke Posita B bahwasanya Presiden selaku inisiator melakukan pelanggaran tidak sah terhadap tahapan dalam penyusunan undang-undang dalam Undang-Undang PPP. Di sini ada kewajiban untuk mengeluarkan naskah akademik sebagai syarat mutlak RUU. Dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik.

Kemudian selanjutnya, pelanggaran yang terjadi dalam penyusunan RUU TNI tahun 2020 ini ... 2025 ini, Presiden mengajukan RUU TNI tanpa disertai naskah akademik yang diperbarui, melainkan menggunakan naskah akademik yang lama yang disusun pada periode 2020 sampai 2024. Padahal RUU TNI ini tidak masuk dalam daftar carry over sebagaimana diatur dalam Pasal 71A Undang-Undang PPP, sehingga seharusnya disusun ulang dari tahap awal termasuk naskah akademiknya.

**63. KETUA: SALDI ISRA [13:35]**

Ada Anda buktikan ini?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [13:41]**

Ada di SK 64, cuma kami belum lampirkan di permohonan, nanti akan kami (...)

**65. KETUA: SALDI ISRA [13:45]**

Oke. Karena yang prinsip dasar pengujian formil ini bersandar kepada bukti. Silakan, lanjut! Anda kalau tidak paham, kasih saja ke kuasa hukum kalau setiap sebentar datang dari kuasa hukum.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [14:00]**

Baik, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA [14:01]**

Lanjut!

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [14:03]**

Pelanggaran prosedural terhadap Prolegnas Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang PPP, di sini dijelaskan bahwasanya dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang PPP, rancangan undang-undang, baik berasal dari DPR maupun Presiden, serta rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Dalam konteks RUU TNI, RUU tersebut tidak tercantum dalam Prolegnas prioritas tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang PPP memberikan pengecualian untuk pengajuan RUU di luar Prolegnas, hanya jika terdapat yang pertama, keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam. Kedua, urgensi nasional yang disepakati oleh baleg DPR dan Menteri Hukum dan HAM. Nah, pelanggaran yang terjadi dalam sini, Yang Mulia, RUU TNI diajukan di luar Prolegnas tanpa adanya keadaan luar biasa ataupun urgensi nasional yang disepakati, sehingga pengajuan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU PPP.

Kemudian selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang PPP menyatakan bahwasanya Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 20 ayat (3) UU PPP mengatur bahwa penyusunan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggota DPR ... keanggotaan DPR. Fakta yang terjadi, Surat Presiden Februari 2025 mengajukan permohonan memasukkan RUU TNI dalam Prolegnas prioritas tanpa melalui proses perencanaan awal sesuai dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU PPP.

Naskah akademik disampaikan bersamaan dengan permohonan memasukkan RUU TNI ke dalam Prolegnas, padahal saat itu RUU TNI belum menjadi bagian dari Prolegnas sehingga tidak dapat dianggap sebagai rancangan undang-undang yang sah. Kemudian, akibatnya adalah kecacatan formil dari akibat pelanggaran Pasal 22A dan 28D ayat (1) UU Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, UU PPP sebagai undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang telah dilanggar sehingga proses penyusunan RUU TNI tidak sah secara formil.

Kemudian, kecacatan formil dalam proses penyusunan RUU TNI menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama bagi Para Pemohon hak konstitusionalnya untuk mendapat ... yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan proses legislasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPP, tidak terpenuhi.

Kewajiban naskah akademik baru yang seha ... baru yang seharusnya disusun dari awal, pelaksanaan Prolegnas yang dia ... diabaikan, dan ketiadaan keadaan luar biasa, atau organisasi nasional yang dijadikan dasar pengajuan RUU di luar Prolegnas. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Presiden selaku inisiator RUU TNI telah melakukan pelanggaran terhadap tahapan-tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang PPP.

#### **69. KETUA: SALDI ISRA [16:48]**

Lanjut!

#### **70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [16:48]**

Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Kuasa Hukum kami, Abu Rizal Biladina.

**71. KETUA: SALDI ISRA [16:51]**

Ini kesimpulan Permohonan. Apa lagi ini? Posita maksudnya? Petitum?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [16:55]**

Masih Posita. Jadi, tadi Posita B, sekarang masuk ke Posita C, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [17:00]**

Oke.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [17:00]**

Baik. Di Posita C ini, kami mendalilkan bahwasanya penyusunan RUU TNI dalam periode Prolegnas (...)

**75. KETUA: SALDI ISRA [17:05]**

Ini sudah tadi. Kalau yang soal naskah akademiknya tadi sudah diselesaikan, bukan carry over. Apa yang lain isunya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [17:11]**

Oke. Baik, Yang Mulia.  
Di sini kurang lebih Posita C dan B memiliki kemiripan (...)

**77. KETUA: SALDI ISRA [17:17]**

Oke. Nanti Anda gabung, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [17:18]**

Ya. Namun, pada intinya adalah naskah akademik itu digunakan periode lama, namun (...)

**79. KETUA: SALDI ISRA [17:23]**

Oke, itu sudah ... sudah selesai, sudah didengar tadi.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [17:25]**

Ya, oke. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke Posita D.

**81. KETUA: SALDI ISRA [17:28]**

Oke.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [17:28]**

Bahwasanya usulan perubahan Undang-Undang TNI dilakukan dalam sidang paripurna pertama yang menyimpangi agenda resmi rapat dan melanggar tatib DPR.

Bahwasanya di sini ada di Pasal 16 Undang-Undang PPP. Bahwasanya perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau bisa dibilang Prolegnas. Jadi, dalam Prolegnas tersebut, diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPP yang menekankan bahwasanya Prolegnas harus disusun secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi.

Di sini kami menjabarkan fakta yang terjadi. Bahwasanya dalam kasus RUU TNI, RUU tersebut tidak di ... tercantum dalam pro ... Prolegnas Prioritas Tahun ... Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lalu di selanjutnya, pengajuan perubahan Undang-Undang TNI dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI Pertama Tahun 2025, tanpa melalui prosedur perencanaan yang sah. Sehingga, di sini ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh DPR. Dalam Pasal 161 ayat (2), tatib DPR RI menyatakan bahwasanya setiap usulan perubahan peraturan perundang-undangan harus diajukan melalui rapat Badan Musyawarah atau Bamus untuk dimasukkan ke dalam agenda resmi rapat paripurna.

Lalu di Pasal 165 ayat (3), tatib DPR RI menegaskan bahwasanya agenda sidang paripurna harus disusun dan disetujui dalam Rapat Bamus DPR RI.

Fakta yang terjadi, usulan perubahan TNI tidak dimasukkan dalam agenda resmi rapat paripurna melalui Bamus, melainkan diajukan secara mendadak dalam Sidang Paripurna Pertama Tahun 2025.

Lalu, tidak adanya agenda resmi terkait pembahasan RUU TNI di Bamus DPR RI menjadi indikasi bahwa proses pengajuan tersebut tidak sah secara prosedural. Sehingga hal tersebut, harus menyatakan dalam Pasal 168 ayat (1), rapat paripurna harus diselenggarakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.

Dari fakta yang terjadi itu, kita me-refresh sebelumnya, sehingga di sini kita menarik kesimpulan. Bahwasanya berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengajuan perubahan Undang-Undang TNI dalam Sidang Paripurna Pertama Tahun 2025 dile ... dilakukan secara mendadak, tanpa melalui proses perencanaan dan penetapan agenda resmi oleh Bamus DPR RI.

Lalu yang kedua, hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1), ayat ... 161 ayat (2), Pasal 165 ayat (3), dan Pasal 168 ayat (1) tentang Tata Tertib DPR RI, serta Pasal 16, 17, dan Pasal 20 Undang-Undang PPP. Setelah itu, ketidakpatuhan terhadap tatib dan agenda resmi DP ... DPR RI mengakibatkan terlanggarnya asas kepastian hukum dan fungsi legislasi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya kita akan mendalilkan hal tersebut ke Petitum.

**83. KETUA: SALDI ISRA [20:03]**

Oke lanjut, Petitum!

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [20:04]**

Oke.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor titik-titik Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam (Undang-Undang TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun nomor titik-titik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia titik-titik), tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan undang-undang ... pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor titik-titik Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun titik-titik nomor titik-titik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor titik-titik), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

Apabila Manjelis Hakim mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji formil kami, judicial review kami ini kami sampaikan. Wassalamualaikum wr. wb.

**85. KETUA: SALDI ISRA [22:01]**

Walaikum salam. Cukup.  
Sekarang Permohonan Nomor 55!

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [22:10]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA [22:12]**

Silakan!

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [22:13]**

Ya, kami Prinsipal, izin menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

**89. KETUA: SALDI ISRA [22:19]**

Anda enggak punya kuasa hukum, kan?

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [22:21]**

Prinsipal, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA [22:22]**

Kalau begitu Pemohon saja. Silakan! Kalau Anda Prinsipal, kan ada kuasa hukumnya. Silakan!

**92. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [22:29]**

Baik.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

**93. KETUA: SALDI ISRA [22:34]**

Ya. Anda enggak pakai PPT, ya?

**94. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [22:38]**

Tidak, Yang Mulia.

**95. KETUA: SALDI ISRA [22:39]**

Oke, silakan!

**96. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [22:40]**

Untuk II. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Selanjutnya, di halaman 7.4, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA [22:48]**

Ya.

**98. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [22:49]**

Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal mana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, hal mana diatur dan dijamin dalam Pasal 22A

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2022.

Kemudian, selanjutnya, Yang Mulia. Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2022 mengatur huruf a, Pasal 96 ayat (1), masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan (...)

**99. KETUA: SALDI ISRA [23:36]**

Itu enggak bisa dibacakan.

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [23:37]**

Ya, siap, Yang Mulia. Terima kasih.

Selanjutnya, Yang Mulia. Poin kelima, Yang Mulia. Halaman 8.

**101. KETUA: SALDI ISRA [23:46]**

Ya.

**102. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [23:47]**

Bahwa Para Pemohon untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang ialah hak yang harus dipenuhi.

**103. KETUA: SALDI ISRA [23:55]**

Anda pernah datang enggak, ketika proses ini untuk ... apa ... berpartisipasi? Datang, enggak?

**104. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [24:02]**

Kalau untuk berpartisipasi tidak datang, Yang Mulia. Namun, pada saat prosesnya itu kita mengikuti, Yang Mulia.

**105. KETUA: SALDI ISRA [24:09]**

Bukan. Ini kan Anda mengatakan tidak dibuka kesempatan. Kalau Anda datang ke sana enggak dibuka kesempatan, baru masalah. Anda pernah datang, enggak?

**106. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [24:16]**

Kalau datang langsung tidak, Yang Mulia.

**107. KETUA: SALDI ISRA [24:18]**

Oke, lanjut!

**108. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [24:19]**

Baik. Poin kelima, Yang Mulia. Izin membacakan kembali.

**109. KETUA: SALDI ISRA [24:23]**

Ya.

**110. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [24:23]**

Ya. Bahwa hak Para Pemohon untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang ialah hak yang harus dipenuhi tanpa kecualinya, termasuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis (...)

**111. KETUA: SALDI ISRA [24:37]**

Tapi Anda tidak pernah memberikan masukan, kan?

**112. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [24:38]**

Ya, belum pernah, Yang Mulia.

**113. KETUA: SALDI ISRA [24:40]**

Oke. Tidak ... karena ini sudah selesai peristiwanya. Tidak pernah, ya?

**114. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [24:46]**

Tidak pernah, Yang Mulia.

**115. KETUA: SALDI ISRA [24:46]**

Oke, lanjut.

**116. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [24:48]**

Kemudian di ... selanjutnya, Yang Mulia. Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**117. KETUA: SALDI ISRA [24:55]**

Oke.

**118. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [24:56]**

Oke. Kemudian, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur, "Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai."

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menyangkut usaha pertahanan dan keamanan negara. Sementara pertahanan negara tersebut, disusun berdasarkan prinsip demokrasi. Penyusunan pertahanan negara, dimulai dari pembentukan undang-undang menyangkut penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (...)

**119. KETUA: SALDI ISRA [25:28]**

Itu poin berapa yang Anda baca?

**120. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [25:29]**

Ya, di halaman 8, Yang Mulia.

**121. KETUA: SALDI ISRA [25:31]**

Poin berapa?

**122. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [25:33]**

Di ... masih dalam poin 5, Yang Mulia.

**123. KETUA: SALDI ISRA [25:36]**

Oke.

**124. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [25:38]**

Ya, izin, Yang Mulia.

**125. KETUA: SALDI ISRA [25:39]**

Anda bisa membedakan uji formil dengan uji materiil, kan?

**126. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [25:41]**

Bisa, Yang Mulia.

**127. KETUA: SALDI ISRA [25:42]**

Oke. Jangan pakai argumentasi uji materiil kalau yang dipersoalkan itu uji formil.

**128. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [25:48]**

Baik, Yang Mulia.

**129. KETUA: SALDI ISRA [25:48]**

Silakan!

**130. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025:  
NOVERIANUS SAMOSIR [25:50]**

Ya, selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 9, poin 6, Yang Mulia.

**131. KETUA: SALDI ISRA [25:59]**

Ya.

**132. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [25:59]**

Ya. Bahwa meskipun Para Pemohon memiliki ke ... pertautan kepentingan terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menyatakan ... nyatanya, hak dan kepentingan Para Pemohon tersebut dengan sengaja diabaikan oleh para pembentuk undang-undang dimaksud. Dikarenakan rancangan undang-undang ini tidak pernah dipublikasikan, sehingga tidak dapat diakses dengan mudah oleh Para Pemohon. Bahkan, hingga Pemohon ini didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sama sekali tidak bisa diakses[*sic!*] oleh Para Pemohon karena memang undang-undang a quo tidak dipublikasikan oleh DPR dan Pemerintah. Hal tersebut memberi kesan bahwa DPR RI dan Presiden sama sekali tidak mencerminkan sikap menghormati terhadap hak asasi dan kepentingan Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, yang semestinya sikap dimaksud tidak bisa ditolerir.

Poin 7, Yang Mulia. Bahwa kerugian, dan konstitusional, dan kepentingan Para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual, yaitu terlanggarnya hak Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, serta terlanggarnya hak Para Pemohon untuk mengetahui isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang kini diketahui telah disahkan oleh Presiden secara tidak transparan.

Poin 6, Yang Mulia (...)

**133. KETUA: SALDI ISRA [27:10]**

Oke. Ini yang Anda tidak ketahui, rancangannya atau isi undang-undangnya?

**134. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [27:16]**

Rancangannya dan undang-undangnya juga, Yang Mulia, belum di ... dipublikasikan, Yang Mulia.

**135. KETUA: SALDI ISRA [27:22]**

Oke. Anda jangan mengarang-ngarang, ya. Terus, lanjut. Apa lagi?

**136. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [27:27]**

Baik. Poin yang 8, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon tersebut di atas, jelas Para Pemohon memiliki kedudukan legal (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini.

**137. KETUA: SALDI ISRA [27:39]**

Oke.

**138. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [27:40]**

Izin, Yang Mulia. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya.

**139. KETUA: SALDI ISRA [27:42]**

Alasan Permohonan.

**140. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [27:44]**

Ya. Baik, Yang Mulia. Untuk III, Alasan Permohonan.

Dalam Provisi, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, dalam Pokok Perkara, pertentangan dengan batu uji. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ataupun TNI, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melanggar tata acara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Yang Mulia, poin 1 halaman 10. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 22A Undang-Undang 1945 yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di poin 5 halaman 13. Bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut secara spesifik disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi, "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan."

Hak tersebut meskipun dilindungi dan tidak boleh diabaikan oleh negara sebagai implementasi nilai kepastian hukum dan negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, Yang Mulia, poin 6 halaman 13. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sama sekali tidak sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Hal tersebut jelas menimbulkan dampak kerugian hak konstitual bagi Para Pemohon, terlebih dari sejak pembahasan undang-undang a quo yang dengan sengaja ditutupi oleh DPR dan pemerintah sehingga Para Pemohon sama sekali tidak mengetahui secara pasti isi dari rancangan Undang-Undang TNI yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tersebut. Yang selanjutnya, Yang Mulia, perencanaan dan penyesuaian pembentukan undang-undang a quo tidak masuk dalam Prolegnas legislasi nasional tahun 2024-2025.

Selanjutnya di poin 7 halaman 13, Yang Mulia. Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan dengan tegas perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas, hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, halaman 386 yang menyatakan bahwa sebagai (...)

**141. KETUA: SALDI ISRA [30:09]**

Eggak usah dibacakan. Lanjut!

**142. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [30:11]**

Lanjut, Yang Mulia, ke poin 11, Yang Mulia. Halaman 17.

**143. KETUA: SALDI ISRA [30:16]**

Oke.

**144. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [30:17]**

Bahwa menjadi fakta yang tak terbantahkan adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 bukan dilandasi oleh kebutuhan hukum masyarakat dan juga bukan untuk mengatasi kekosongan hukum. Oleh karena hal tersebut, Para Pemohon menilai proses penyusunan rancangan Undang-Undang TNI yang terkesan tergesa-gesa yang

harusnya DPR lebih mengutamakan sejumlah rancangan undang-undang yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Kemudian, Yang Mulia, poin 13 halaman 17 terkait dengan undang-undang a quo tanpa naskah akademik. Bahwa naskah akademik rancangan undang-undang harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi, mohon dianggap yang bacakan, Yang Mulia.

**145. KETUA: SALDI ISRA [31:00]**

Ya.

**146. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [31:01]**

Dan kemudian, poin 16 halaman 18. Bahwa faktanya, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak disertai dengan naskah akademik yang korporatif dan naskah akademik pembentukan undang-undang a quo tidak bisa diakses oleh masyarakat, termasuk di dalamnya Para Pemohon. Pasalnya naskah akademik serta draft Undang-Undang TNI, rancangan Undang-Undang TNI harusnya disiapkan oleh DPR yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Kemudian, Yang Mulia (...)

**147. KETUA: SALDI ISRA [31:29]**

Tapi naskah akademiknya ada, kan?

**148. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [31:32]**

Naskah akademik, Yang Mulia.

**149. KETUA: SALDI ISRA [31:34]**

Ada, ya? Ada atau tidak?

**150. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [31:37]**

Ada, Yang Mulia, tapi tidak bisa diakses oleh masyarakat terus, Yang Mulia.

**151. KETUA: SALDI ISRA [31:43]**

Lanjut!

**152. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [31:44]**

Baik.

Untuk perencanaan ... selanjutnya, Yang Mulia, perencanaan dan penyusunan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Poin 18 halaman 18, Yang Mulia. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur, "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan (...)

**153. KETUA: SALDI ISRA [32:05]**

Oke. Bunyinya enggak usah dibacakan.

**154. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [32:07]**

Baik, Yang Mulia.

Untuk penjelasan asas-asas yang sebagaimana yang dimaksud, yang bertentangan dengan undang-undang a quo, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

**155. KETUA: SALDI ISRA [32:14]**

Oke. Lanjut!

**156. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [32:16]**

Langsung ke (...)

**157. KETUA: SALDI ISRA [32:19]**

Petitum.

**158. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [32:19]**

Petitum, Yang Mulia.

**159. KETUA: SALDI ISRA [32:20]**

Silakan!

**160. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [32:20]**

Untuk ... dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada DPR dan Presiden agar memperbolehkan naskah untuk ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan yang diubah atau dicabut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali.
5. Memerintahkan memuat ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadilinya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon, pertanda.

Terima kasih, Yang Mulia.

**161. KETUA: SALDI ISRA [33:34]**

Terima kasih.

Kita masuk Permohonan Nomor 69. Silakan!

**162. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [33:40]**

Baik ... baik, Yang Mulia. Permohonan ini sudah kami ringkas menjadi beberapa halaman saja.

**163. KETUA: SALDI ISRA [33:46]**

Ya.

**164. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [33:46]**

Izin untuk membacakan isinya, kemudian akan dilanjut oleh rekan saya.

**165. KETUA: SALDI ISRA [33:50]**

Silakan!

**166. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [33:50]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Permohonan pengujian formil pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita ketahui bersama dan telah menjadi (...)

**167. KETUA: SALDI ISRA [34:12]**

Oke. Kewenangan dianggap dibacakan, ya.

**168. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [34:15]**

Baik, terima kasih.

B. Mengenai Legal Standing. Terlebih dahulu, Yang Mulia, kami izin untuk menyampaikan disclaimer, apakah diizinkan?

**169. KETUA: SALDI ISRA [34:23]**

Apa itu?

**170. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [34:25]**

Terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini belum ada pemisahan yang tegas

antara klasifikasi legal standing dalam pengujian formil dan materiil. Dalam praktiknya, kami melihat jelas bahwa keduanya tidak dapat disamakan. Pengujian formil, sebagaimana yang tercermin dalam praktik Mahkamah Konstitusi, tidak berbicara mengenai kerugian konstito ... konstitusional yang bersifat konkret dan nyata, yang seharusnya menjadi titik fokus dalam pengujian materiil. Hal ini menjadi penting karena pengujian formil berfokus pada kelayakan prosedural. Sementara, pengujian materiil lebih mengarah pada dampak substantif terhadap hak-hak konstitusional individu atau kelompok. Namun, meskipun secara prinsip dan praktik terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya, kami tetap berusaha untuk menyampaikan Permohonan ini dengan niat untuk menciptakan procedural due process of law.

**171. KETUA: SALDI ISRA [35:16]**

Anda sudah baca Putusan 91, belum?

**172. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [35:18]**

Sudah, Yang Mulia.

**173. KETUA: SALDI ISRA [35:19]**

Nah, lalu apanya yang kurang?

**174. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [35:22]**

Baik. Kami percaya bahwa setiap langkah dalam pembentukan undang-undang haruslah melalui proses (...)

**175. KETUA: SALDI ISRA [35:26]**

Bukan, per ... pertanyaan saya tadi. Jadi, kan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu kalau Anda lihat di Undang-Undang MK sangat terbatas, ada PMK, lalu itu semua disempurnakan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi, kalau mau melihat hukum acara MK, jangan lihat PMK saja. Oke?

**176. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [35:47]**

Baik, Yang Mulia, baik.

**177. KETUA: SALDI ISRA [35:48]**

Paham, ya? Oke.

**178. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [35:49]**

Baik, Yang Mulia.

- B. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.
1. Kedudukan Hukum. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 secara jelas menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kategori Pemohon meliputi A, perorangan warga negara Indonesia (...)

**179. KETUA: SALDI ISRA [36:14]**

Itu enggak usah dibacakan.

**180. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [36:15]**

Baik.

Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari bukti kartu tanda penduduk yang sudah terlampir dan juga KTM yang juga sudah terlampir.

**181. KETUA: SALDI ISRA [36:27]**

Coba Anda jelaskan di Legal Standing itu, pertautan kepentingan Anda dengan undang-undang ini apa, Para Pemohon?

**182. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [36:33]**

Baik, baik, Yang Mulia. Kami adalah mahasiswa, kemudian kami mengalami kerugian konstitusional.

**183. KETUA: SALDI ISRA [36:42]**

Kenapa?

**184. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [36:43]**

Kami ingin mengajukan pernyataan terkait dengan kerugian konstitusional yang kami alami dalam proses ini yang berhubungan langsung dengan hak kami untuk melakukan uji formil atas Undang-Undang TNI yang telah disahkan dan masuk dalam lembaran negara. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan uji formil terhadap undang-undang dalam waktu 45 hari setelah undang-undang tersebut diumumkan di lembaran negara sebagaimana ditentukan oleh Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2 Tahun 2021.

Namun dalam kenyataannya, kami menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menjalankan hak konstitusional ini, yaitu keterlambatan dalam sosialisasi Undang-Undang TNI pasca masuk lembaran negara. Hal ini menyebabkan kami kehilangan waktu yang seharusnya kami pergunakan untuk melakukan pengujian formil secara maksimal. Undang-undang TNI yang sudah disahkan dan tercatat dalam lembaran negara pada tanggal 26 Maret hingga saat ini tidak disosialisasikan dengan jelas kepada publik, termasuk kepada kami sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses ini. Tidak ada akses yang jelas terhadap dokumen undang-undang yang sudah diundangkan serta ketidakpastian mengenai status dan substansi dari undang-undang tersebut telah mengurangi hak kami untuk memanfaatkan waktu yang seharusnya kami miliki untuk melakukan pengajian formil ... pengujian formil, mohon maaf.

Waktu 45 hari yang seharusnya menjadi hak kami untuk mengajukan uji formil, kini telah berkurang secara substansial karena kurangnya sosialisasi yang memadai. Kami ingin menekankan bahwa kerugian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi berimplikasi langsung pada hak kami untuk berpartisipasi dalam proses pengujian undang-undang secara efektif.

**185. KETUA: SALDI ISRA [38:27]**

Ketika undang-undang dibahas dulu, Anda ikut berpartisipasi, enggak?

**186. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [38:30]**

Mohon maaf, bagaimana?

**187. KETUA: SALDI ISRA [38:31]**

Ketika rencangannya dibahas, Anda ikut berpartisipasi, enggak?

**188. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [38:35]**

Kami sebagai mahasiswa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan aksi-aksi di Bandung dan juga di Jakarta karena memang DPR tidak memberikan undangan secara resmi kepada mahasiswa terutama UNPAD untuk melakukan partisipasi secara lisan.

**189. KETUA: SALDI ISRA [38:48]**

Oke, jadi kalau Anda diundang baru berpartisipasi, ya. Tapi tidak aktif datang ke DPR minta supaya kami diberi kesempatan, segala macam, enggak ada ya? Ada, enggak?

**190. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [39:02]**

Kami melakukan hal tersebut ketika turun aksi di Senayan, Yang Mulia.

**191. KETUA: SALDI ISRA [39:05]**

Kalau itunya, ya. Anda minta enggak, untuk ikut ketika dia dibahas itu? Tolong kami dong, diberi kesempatan, kayak begitu, ada enggak?

**192. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [39:14]**

Belum seperti itu, Yang Mulia.

**193. KETUA: SALDI ISRA [39:15]**

Tidak, ya. Jangan belum. Tidak. Karena semua yang Anda katakan nanti itu kami akan periksa buktinya.

**194. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [39:20]**

Baik, Yang Mulia.

**195. KETUA: SALDI ISRA [39:21]**

Oke, silakan!

**196. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [39:26]**

Kami percaya bahwa pemenuhan hak prosedural, termasuk hak untuk mengajukan uji formil dalam waktu yang wajar adalah bagian dari due process of law yang harus dilindungi. Kami memohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk melihat bahwa keterlambatan dalam sosialisasi ini telah merugikan kami dan kami memohon agar hak kami untuk mengajukan uji formil tetap diberikan ruang yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Kemudian, kami juga akan uraikan bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini telah menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual atau setidaknya potensial bagi kami Para Pemohon. Pertama, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang cacat formil telah melanggar hak konstitusional kami untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta hak atas informasi. Hal ini diakomodir dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai mahasiswa hukum dan bagian dari masyarakat sipil, hak ini kami wujudkan salah satunya melalui partisipasi dalam proses legislasi. Namun, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang tertutup, tidak transparan, dan minim partisipasi bermakna, secara langsung telah menghalangi dan mencederai hak kami untuk:

- a. Memperoleh akses informasi yang memadai terkait RUU yang krusial saat itu.
- b. Menyampaikan pendapat yang terinformasi. Serta,
- c. Mengawal pembahasan kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap tata kelola pertahanan negara dan supremasi sipil.

Proses yang cacat ini juga mengabaikan hak kami sebagai konstituen untuk menuntut pertanggungjawaban atas transparansi dari wakil rakyat di DPR.

Kemudian, diakomodir juga pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi, sebagaimana kami dalilkan dalam Pokok Permohonan, minimnya akses terhadap draf RUU otentik, dan naskah akademik, serta informasi detail mengenai tahapan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini, secara nyata telah membatasi hak konstitusional kami atas

informasi. Keter ... ketertutupan ini menghambat kami untuk mengkaji, memahami, dan memberikan tanggapan yang berkualitas.

Kemudian, kedua, pembentukan Undang-Undang a quo ... Nomor 3 Tahun (...)

**197. KETUA: SALDI ISRA [41:47]**

Itu halaman berapa sih, di naskah Saudara ... di Permohonan?

**198. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [41:53]**

Ada di bagian Legal Standing, Yang Mulia.

**199. KETUA: SALDI ISRA [41:55]**

Oh, masih Legal Standing, ya?

Oke. Anda jangan banyak-banyak di Legal Standing, nanti ... apanya ... kapan mau Anda jelaskan Alasan-Alasan Permohonannya?

**200. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [42:04]**

Baik ... baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan jelaskan secara singkat.

Kemudian (...)

**201. KETUA: SALDI ISRA [42:08]**

Bukan. Sekarang Anda masuk ke Alasan-Alasan Permohonan!

**202. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [42:10]**

Baik, Yang Mulia.

C. Alasan Permohonan.

1. Pelanggaran prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang bukanlah sekadar seremonial, melainkan sebuah hak konstitusional yang esensial dan wajib dipenuhi secara bermakna, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau Undang-Undang PPP, yang telah ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan

Mahkamah tersebut, menggarisbawahi tiga hak kumulatif yang harus dipenuhi dalam partisipasi publik yang bermakna, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Namun, Yang Mulia, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, ketiga hak fundamental tersebut, terang-terangan dikesampingkan. Kami menemukan fakta-fakta konkret sebagai berikut.

Yang pertama, proses yang tertutup dan tergesa-gesa. Pembentukan undang-undang ini berjalan tidak transparan, menyimpang dari prosedur standar, dan dipaksakan dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai bukti, RUU Perubahan UU TNI ini secara signifikan tidak terjan ... tercantum dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 awal yang ditetapkan DPR pada tanggal ... pada bulan November 20 ... 2024 lalu.

**203. KETUA: SALDI ISRA [43:39]**

Oke, sebentar. Prolegnasnya Anda masukkan, enggak, sebagai bukti?

**204. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [43:42]**

Saya masukkan, Yang Mulia.

**205. KETUA: SALDI ISRA [43:44]**

Di mana itu bisa dilihat? Jadi, gini, Anda itu kalau menyebutkan dalil itu, P berapa, jadi kami bisa periksanya, begitu. Oh, ini, ini. Nanti kalau enggak, kan bisa kayak bikin paper ilmiah saja.

Terus ya, nanti ada waktu untuk memperbaiki. Silakan!

**206. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [44:03]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kemudian, RUU tersebut dimasukan secara tiba-tiba melalui surat presiden tertanggal 13 Februari 2025 dan hanya 5 hari berselang langsung disetujui masuk ke Prolegnas prioritas oleh paripurna DPR pada 18 Februari 2025. Hal ini mengindikasikan minimnya sosialisasi dan pembahasan memadai di badan legislasi, bahkan terdapat kontradiksi pernyataan pimpinan DPR pada 12 Maret 2025 lalu yang menyatakan bahwa RUU ini tidak mungkin disahkan sebelum reses Lebaran, namun kenyataannya disahkan pada 20 Maret 2025. Ini menunjukkan proses kilat yang menyimpang dari semangat Undang-Undang PPP.

Kemudian yang kedua, minimnya akses informasi publik. Masyarakat, termasuk kami Para Pemohon, mengalami kesulitan signifikan untuk mendapatkan akses terhadap dokumen-dokumen esensial seperti draf rancangan undang-undang yang otentik dan naskah akademik yang komprehensif sebelum undang-undang ini disahkan, hingga menjelang pengesahan, publik tidak diberikan akses terhadap dokumen (...)

**207. KETUA: SALDI ISRA [45:08]**

Pelan-pelan saja, ini Anda bukan debat, lho. Pelan-pelan!

**208. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [45:13]**

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia (...)

**209. KETUA: SALDI ISRA [45:14]**

Jangan kayak menarik kereta api saja. Enggak ada berhenti, nyut-nyut-nyut-nyut, enggak ada berhentinya. Sabar, gitu, berhenti di mana, gitu.

**210. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [45:21]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**211. KETUA: SALDI ISRA [45:22]**

Oke, minimnya akses informasi publik terhadap dokumen pembentukan undang-undang, apalagi?

**212. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [45:26]**

Baik, Yang Mulia.

Ketiga, ketiadaan mekanisme partisipasi yang efektif. Sekalipun ada catatan pelaksanaan RDPU oleh Komisi I DPR, bukti yang tersedia sangat tidak memadai untuk menunjukkan keterlibatan publik yang bermakna. Sebagai contoh konkret, undangan bagi perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RDPU, sesi tanggal 18 Maret 2025, diberikan pada hari yang sama. Ini jelas merusak kemungkinan partisipasi yang efektif dan komprehensif. Tidak ada informasi publik yang rinci.

**213. KETUA: SALDI ISRA [46:00]**

Ini sumbernya dari mana?

**214. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [46:02]**

Kami langsung mendapatkan informasi ini dari teman-teman Kontras, Yang Mulia. Koalisi Sipil.

**215. KETUA: SALDI ISRA [46:07]**

Enggak. Jadi, itu harus dikasih bukti-buktinya ke kita, ya.

**216. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [46:11]**

Sudah ada, Yang Mulia, surat undangan.

**217. KETUA: SALDI ISRA [46:12]**

Ya, itu penting, ya.

**218. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [46:15]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**219. KETUA: SALDI ISRA [46:16]**

Oke. Karena Kontras ada juga permohonannya di tempat lain.

**220. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [46:19]**

Ya, Yang Mulia.

**221. KETUA: SALDI ISRA [46:20]**

Lanjut!

**222. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [46:24]**

Kemudian nomor 4, pengabaian kritik dan masukan publik secara sistematis ... secara sistematis. Berbagai kritikan, masukan, dan bahkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang kredibel. Mulai dari PSHK, kemudian Aliansi Jurnalis Independen, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang merekomendasikan perpanjangan pembahasan hingga Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan reformasi sektor keamanan seolah tidak mendapatkan pertimbangan yang serius dari pembentuk undang-undang. Tidak ada perubahan substansial pada RUU yang mengakomodasi kekhawatiran utama publik seperti potensi kembalinya dwifungsi TNI. Lebih penting lagi, pembentukan undang-undang sama sekali tidak memberikan penjelasan atau jawaban yang terbuka dan akuntabel kepada publik mengenai mengapa kritik dan masukan tersebut diabaikan atau ditolak. Ini melanggar hak untuk mendapatkan penjelasan.

**223. KETUA: SALDI ISRA [47:22]**

Oke.

**224. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [47:23]**

Kemudian, Yang Mulia. Pengabaian partisipasi publik yang bermakna ini bukan hanya pelanggaran prosedural semata, tetapi secara substantif telah mencederai hak konstitusional kami sebagai warga negara untuk turut serta membangun bangsa dan negara, hak untuk memperoleh informasi, serta merusak sendi-sendi kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum yang demokratis.

Undang-undang yang lahir dari proses yang cacat partisipasi seperti ini akan kehilangan legitimasi demokratisnya.

**225. KETUA: SALDI ISRA [47:51]**

Oke.

**226. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [47:52]**

Kemudian yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya.

**227. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [47:55]**

Baik, saya izin melanjutkan (...)

**228. KETUA: SALDI ISRA [47:57]**

Poin berapa yang mau Anda sampaikan lagi?

**229. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [47:58]**

Maaf, Yang Mulia?

**230. KETUA: SALDI ISRA [48:00]**

Poin berapa yang mau disampaikan? Halaman berapa?

**231. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [48:03]**

Ada ... halaman 32, Yang Mulia.

**232. KETUA: SALDI ISRA [48:05]**

Ya.

**233. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [48:06]**

Mengenai (...)

**234. KETUA: SALDI ISRA [48:06]**

Pelanggaran asas, ya?

**235. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [48:07]**

Betul, Yang Mulia. Pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

**236. KETUA: SALDI ISRA [48:12]**

Ya.

**237. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [48:12]**

Dalam pembentukan Undang-Undang 3/2025 terdapat sejumlah pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan, yang mengakibatkan undang-undang tersebut mengandung cacat formil.

Asas kejelasan tujuan, sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang PPP, merujuk pada naskah akademik RUU Perubahan Undang-Undang TNI, adanya perluasan peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga negara bertujuan untuk mengatasi permasalahan kementerian/lembaga lain yang memiliki sumber daya manusia. Saya ulangi, yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, TNI memiliki jumlah sumber daya manusia yang berlimpah, sehingga dapat diberdayakan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Salah satu tujuan dari Undang-Undang 3/2025 adalah mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di kementerian/lembaga dengan memanfaatkan jumlah personel TNI yang banyak. Namun, penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dapat mengikis prinsip meritokrasi, menciptakan benturan antarbudaya militer dengan sistem tata kelola sipil yang demokratis, sehingga tidak terjaminnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Selain itu, penempatan prajurit aktif TNI dalam kementerian/lembaga berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI dan memperlemah sistem pemerintahan sipil. Kontradiksi juga terlihat dalam per... dalam perubahan ketentuan batas usia masa dinas TNI yang dapat menambah penumpukan perwira TNI non-job, bukannya mengatasi masalah tersebut.

Kemudian, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang PPP mengharuskan undang-undang dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini dilanggar dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025, dalam hal ini karena tidak menunjukkan adanya kebutuhan mendesak atau manfaat yang jelas. Pembahasan tertutup dan terburu-buru juga dalam pembentukan undang-undang ini menunjukkan adanya kepentingan yang bertentangan dengan semangat reformasi. Selain itu, penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dapat memperlemah profesionalisme militer dalam menjalankan tugas utama mereka sebagai penjaga pertahanan negara. Dalam konteks ketenagakerjaan, penempatan prajurit TNI di jabatan sipil juga berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi warga sipil di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Kemudian, asas keterbukaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang PPP mewajibkan proses legislasi untuk dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Namun, dalam pembentukan Undang-Undang 3/2025 ini, DPR tidak memenuhi asas keterbukaan ini.

**238. KETUA: SALDI ISRA [51:29]**

Oke. Itu sudah, asas. Apa lagi? Cukup, ya?

**239. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [51:33]**

Selanjutnya (...)

**240. KETUA: SALDI ISRA [51:33]**

Kalau asas-asas, cukup. Poin apa lagi?

**241. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [51:35]**

Baik, Yang Mulia.  
Selanjutnya, di halaman 42, Yang Mulia.

**242. KETUA: SALDI ISRA [51:41]**

Ya.

**243. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [51:41]**

Mengenai RUU Perubahan Undang-Undang TNI tidak sah dimasukkan sebagai RUU prioritas dalam Prolegnas 2025.

Pembentukan Prolegnas dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam Undang-Undang PPP. Prolegnas jangka menengah 2025 sampai 2029 serta Prolegnas Prioritas 2025 telah ditetapkan melalui keputusan DPR RI Nomor 64/DPRRI/I/2024/ ... saya ulangi, /2025-2009 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang tahun 2025-2029 dan program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2025, pada tanggal 19 November 2024.

Bahwa dalam keputusan (...)

**244. KETUA: SALDI ISRA [52:32]**

Ini buktinya belum ada, ya? Bukti P berapaanya belum ada ini?

**245. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [52:36]**

Barangkali nanti kami tambahkan dalam perbaikan, Yang Mulia.

**246. KETUA: SALDI ISRA [52:40]**

Ya.

**247. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [52:41]**

Baik.

Kemudian bahwa dalam keputusan DPR RI a quo memang RUU TNI termasuk dalam RUU Prolegnas jangka menengah 2025-2029, namun tidak termasuk pada RUU Prolegnas prioritas tahun 2025. Dalam rapat paripurna tertanggal 18 Februari 2025 sebelum memasuki agenda pertama, pimpinan rapat menyampaikan tentang diterimanya surat presiden nomor R/12/Pres/02/2025, tanggal 13 Februari 2025. Kemudian peserta rapat paripurna menyepakati pembahasan RUU perubahan Undang-Undang TNI yang semula tidak ditetapkan sebagai agenda rapat, adanya perubahan agenda rapat demikian berdasarkan Pasal 290 ayat (2) tatib DPR harus diajukan secara tertulis yang diusulkan paling lambat 2 hari sebelum rapat dilaksanakan. Jelas bahwa adanya penambahan agenda dalam rapat tersebut menyalahi prosedur tentang perubahan agenda rapat sehingga agenda acara tersebut tidak sah karena cacat prosedural.

Kemudian RUU perubahan Undang-Undang TNI melangkahi tahap penyusunan yang diatur dalam Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses pembentukan RUU perubahan Undang-Undang TNI melangkahi tahap penyusunan karena supres yang menunjukkan ... penunjukkan perwakilan pemerintah telah ada sejak 13 Februari, sedangkan RUU perubahan Undang-Undang TNI baru masuk ke dalam Prolegnas pada 18 Februari 2025. Surpres tersebut menjadi awal (...)

**248. KETUA: SALDI ISRA [54:23]**

Nanti Anda buktikan, ya.

**249. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [54:24]**

Baik, Yang Mulia.

**250. KETUA: SALDI ISRA [54:25]**

Ini harus dibuktikan bahwa ini 13 sudah ada penunjukkan, sementara ininya baru tanggal 18 Februari.

**251. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [54:34]**

Baik, Yang Mulia.

**252. KETUA: SALDI ISRA [54:35]**

Jadi mendahului 5 hari itu harus dibuktikan semua, biar kami lihat benar atau tidak, ya.

**253. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [54:39]**

Baik, Yang Mulia.

**254. KETUA: SALDI ISRA [54:40]**

Oke, next!

**255. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [54:42]**

Kemudian pada intinya, surpres tersebut menjadi awal tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah. Kondisi demikian dimungkinkan jika RUU perubahan Undang-Undang TNI merupakan RUU carry over, namun berdasarkan keputusan DPR Nomor 64/DPRRI/I/2024-2025 tentang Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029, serta Prolegnas prioritas 2025, RUU perubahan revisi Undang-Undang TNI bukan merupakan RUU carry over sehingga pembentukannya harus dimulai sejak awal.

**256. KETUA: SALDI ISRA [55:15]**

Nah, itu harus dibuktikan juga, ya.

**257. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [54:17]**

Baik, Yang Mulia.

Kemudian poin selanjutnya, badan legislasi DPR tidak melakukan sosialisasi terhadap perubahan Prolegnas. Bahwa upaya pensosialisasian rencana legislasi dalam Prolegnas ini dilakukan sebagai salah satu bentuk konsultasi publik pra-RUU yang tujuannya adalah agar masyarakat luas memperoleh informasi tentang rencana-rencana legislasi apa saja yang akan disusun atau dibuat oleh pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui sosialisasi dalam tahapan prematur ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan dapat mengantisipasi konsekuensi kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Bahwa rentang waktu diusulkannya RUU TNI untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 pada Rapat Paripurna 18 Februari 2025 cenderung singkat, Yang Mulia. Sehingga menyulitkan masyarakat untuk dapat memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang, khususnya mengenai pencantuman RUU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahunan 2025. Kelalaian pelaksanaan tugas tersebut, seharusnya menjadi tanggung jawab badan legislasi DPR yang bertugas memastikan tata kelola legislasi di DPR dapat berjalan secara akuntabel.

**258. KETUA: SALDI ISRA [56:38]**

Oke.

**259. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [56:38]**

Kemudian, bagian selanjutnya, Yang Mulia, mengenai naskah akademik Undang-Undang 3/2025 mengandung cacat yuridis dan ilmiah. Untuk (...)

**260. KETUA: SALDI ISRA [56:48]**

Poinnya saja, jangan Anda bacakan. Ini kenapa cacat yuridis?

**261. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [56:50]**

Baik ... baik, Yang Mulia.

Dalam halaman 50 dalam Permohonan kami (...)

**262. KETUA: SALDI ISRA [56:55]**

Ini intinya kan Anda mau mengatakan bahwa ini masih naskah akademik yang lama, begitu?

**263. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [57:00]**

Betul, Yang Mulia.

**264. KETUA: SALDI ISRA [57:01]**

Oke. Biar kita baca.  
Selanjutnya, poin apa berikutnya?

**265. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [57:05]**

Kemudian, secara substansi, naskah akademik kami nilai juga memiliki kecacatan, Yang Mulia. Karena beberapa klaim yang tertuang dalam naskah akademik bertentangan dengan fakta empiris dan analisis lembaga kredibel, misalnya mengenai dampak positif penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil bertentangan dengan data faktual dari laporan penelitian dan analisis berbagai lembaga serta organisasi masyarakat sipil kredibel yang menunjukkan temuan empiris mengenai dampak negatif, dan potensi risiko dari perluasan peran militer di ranah sipil, serta menunjukkan pengabaian terhadap konteks historis dwifungsi TNI.

**266. KETUA: SALDI ISRA [57:45]**

Oke, lanjut!

**267. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [57:47]**

Demikian barangkali, Yang Mulia, Posita kami.  
Kemudian (...)

**268. KETUA: SALDI ISRA [57:50]**

Oke. Lanjut ke Petitum.

**269. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [57:51]**

Ya, izinkan kami membacakan Petitum secara keseluruhan.

**270. KETUA: SALDI ISRA [57:55]**

Silakan!

**271. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [57:55]**

Berdasarkan alasan-alasan (...)

**272. KETUA: SALDI ISRA [57:57]**

Ini Anda bagi dengan yang lain! Ini masih ada yang lain ini. Anda dominan sendiri juga. Ada yang lain yang mau bacakan Petitum, nih? Nah, itu. Anda minta juga, masa diam-diam saja. Jauh-jauh datang ke sini.

**273. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [58:08]**

Saya kira tadi memang hanya dua perwakilan, Yang Mulia, yang bisa berbicara.

**274. KETUA: SALDI ISRA [58:10]**

Oke.

**275. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [58:12]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Saya ingin membacakan Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

Poin pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin tiga, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 35, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nomor empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**276. KETUA: SALDI ISRA [59:22]**

Terima kasih.  
Cukup, ya?

**277. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [59:24]**

Ya.

**278. KETUA: SALDI ISRA [59:25]**

Saya ini kalau lihat mahasiswa-mahasiswa ini, ingat saya lomba debat saja ini. Sayangnya sudah enggak ada lagi sekarang, kan, diadakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya terakhir, Nomor 79. Silakan, via Zoom!

**279. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [59:41]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

Dengan hormat, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan. Perkenankan, kami menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja sebagai berikut.

Identitas Permohonan (...)

**280. KETUA: SALDI ISRA [59:59]**

Ini yang dari Brawijaya, ya? Betul?

**281. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [01:00:01]**

Ya.

**282. KETUA: SALDI ISRA [01:00:02]**

Anda sudah konsultasikan dengan Prof. Ali Safa'at belum ini?

**283. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [01:00:07]**

Dengan dekan kami, Yang Mulia.

**284. KETUA: SALDI ISRA [01:00:10]**

Oh, Pak Aan, ya?

**285. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [01:00:12]**

Ya, betul.

**286. KETUA: SALDI ISRA [01:00:14]**

Oke, silakan!

**287. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [01:00:15]**

Baik, identitas Pemohon (...)

**288. KETUA: SALDI ISRA [01:00:16]**

Kalau identitas enggak perlu dibacakan, kewenangan enggak perlu dibacakan, oke. Kemudian, tenggat waktu enggak perlu dibacakan, nanti kami nilai. Coba Anda jelaskan mana pertautan kepentingan Para Pemohon dengan proses pembentukan undang-undang ini. Silakan!

**289. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [01:00:37]**

Baik, akan dilanjutkan oleh Pemohon (...)

**290. KETUA: SALDI ISRA [01:00:39]**

Oh, kehilangan jatah Anda jadinya, ya, gara-gara saya potong itu. Silakan, siapa lagi?

**291. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: DINDA RAHMALIA [01:00:51]**

Baik, izin membacakan, Yang Mulia.

**292. KETUA: SALDI ISRA [01:00:54]**

Ya.

**293. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: DINDA RAHMALIA [01:00:55]**

Untuk kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon berkedudukan sebagai warga negara Indonesia (...)

**294. KETUA: SALDI ISRA [01:01:00]**

Sudah, itunya sudah. Kalau itunya kita sudah jelas.

**295. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: DINDA RAHMALIA [01:01:02]**

Yang dibuktikan dengan (...)

**296. KETUA: SALDI ISRA [01:01:03]**

Halo! Yang Anda jelaskan ke Mahkamah itu sekarang, kalau soal itu kita bisa baca itu. Anda jelaskan di mana kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian, anggapan kerugian hak konstitusional Saudara itu, lalu pertautan kepentingannya dengan Saudara proses pembentukannya ini. Jelaskan!

**297. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [01:01:25]**

Baik, izin menyampaikan, Yang Mulia. Mengenai hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

**298. KETUA: SALDI ISRA [01:01:33]**

Ya.

**299. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [01:01:34]**

Para Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 karena (...)

**300. KETUA: SALDI ISRA [01:01:39]**

Ini kan proses pembentukan, ya. Di mana Anda merasa dirugikan dari proses pembentukan ini? Itu yang dijelaskan!

**301. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [01:01:47]**

Baik, baik, Yang Mulia.

Yang pertama, kita dirugikan karena prinsip good legislation process-nya tidak memenuhi. Kemudian karena itu, kita sebagai mahasiswa hukum tidak (...)

**302. KETUA: SALDI ISRA [01:01:58]**

*Kami*, jangan *kita*. Bahasanya harus kami, ya. Kalau kita, masa hakim juga ikut di situ, kan? Kalau kita kan saya ikut juga. Pak Ridwan ikut juga, Pak Arsul ikut juga. Oke, lanjut!

**303. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [01:02:09]**

Baik, Yang Mulia.

Kami sebagai Para Pemohon merasa tidak teraktualisasi apa yang sudah kami pelajari selama berkuliah.

Oleh karena itu, banyak yang kita kritisi. Yang pertama, good legislation process yang tidak memadai. Kemudian, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna.

Kemudian, dari aspek materiil bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, supremasi sipil, demokrasi konstitusional, dan profesionalisme militer sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, perluasan operasi militer selain perang (...)

**304. KETUA: SALDI ISRA [01:02:42]**

Bukan, dalam prosesnya. Ini kan uji formil, ya kan?

**305. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [01:02:46]**

Ya.

**306. KETUA: SALDI ISRA [01:02:47]**

Yang Anda jelaskan ke kami itu, apa anggapan kerugian hak konstitusional Saudara dengan proses yang Anda anggap cacat itu? Nah, itu harus dijelaskan. Kalau tadi itu argumentasinya materiil itu.

**307. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [01:03:03]**

Mohon izin, Yang Mulia. Dalam permohonan ini, kami menggabungkan antara formil dan materiil, Yang Mulia.

**308. KETUA: SALDI ISRA [01:03:09]**

Ya, oke, lanjut! Yang formilnya dulu, kan enggak bisa melompat begitu. Apa argumentasi formilnya? Jadi, nanti kalau ada uji materiil, kalau formilnya lanjut, maka nanti materiilnya itu akan ditunda ... apanya ... kita selesaikan formilnya dulu. Nah, itu Pak Dekan Anda pasti tahu itu, sudah berkali-kali kita lakukan di Mahkamah Konstitusi, ya. Yang harus dijelaskan dulu, baru nanti alasan apanya ... apa namanya ... kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional Saudara dengan proses formil yang bermasalah itu, menurut Saudara.

**309. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [01:03:47]**

Baik, Yang Mulia. Akan disambung oleh (...)

**310. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: RADITYA NUR SYA'BANI [01:03:51]**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon II, izin menjelaskan terkait alasan permohonan pengujian formil dalam gugatan kali ini. Yang pertama bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20 ... 2025 oleh DPR dan Presiden se ... sengaja dilakukan secara cepat atau fast track legislation dan dilakukan melalui mekanisme tertutup atau

closed access yang dibuktikan dengan beberapa fakta hukum sebagaimana yang akan didalilkan kemudian.

Yang pertama. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 ... 2025 disahkan sebagai rancangan undang-undang pada Prolegnas 2025 dalam rapat paripurna DPR tertanggal 18 Februari 2025, yang sejak awal sesungguhnya tidak mengagendakan hal tersebut. Perubahan agenda atau acara rapat tersebut tidak dilakukan mela ... melalui mekanisme sesuai dengan yang ... ketentuan Pasal 290 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yaitu perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis dua hari sebelum ber ... acara dapat dilaksanakan.

Kemudian, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf f Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwasanya badan legislatif bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota komisi ... komisi atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam prolegnas untuk dimasukkan ke dalam prolegnas perubahan.

Kemudian, pada Jumat, 15 Maret 2025, sebanyak tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan atau KontraS menandatangani forum rapat komisi DPR yang dilaksanakan di Hotel Fairmont di DKI Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025, yang mana pada ... pada momen tersebut, para aktivis koalisi ... koalisi masyarakat sipil mengalami penolakan oleh satpam dari Hotel Fairmont tersebut, sehingga menutupi proses dan berhalangan untuk menginterupsi rapat di Hotel Fairmont tersebut, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya ketertutupan dalam proses pembahasan dari Rancangan Undang-Undang TNI tersebut.

Kemudian, sepanjang proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, rapat di DPR tidak bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Karena draf rancangan undang-undang tidak dipublikasikan di laman resmi DPR, hingga kini pun salinan resmi ... salinan resmi Undang-Undang TNI yang telah di ... diundangkan belum tersedia di situs JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, maupun JDIH DPR hingga satu bulan setelah pengundangan berlangsung.

Kemudian, proses revisi undang-undang ... Undang-Undang TNI tidak memenuhi asas-asas good legislation process dalam proses 5 ... dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yakni asas yang dimaksud adalah, yang pertama, asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan.

Dan yang terakhir, secara umum, tahap pengesahan yang tetap dilak ... dilaksana ... dilaksanakan di samping adanya penolakan dari berbagai kalangan selama tahap pembahasan, termasuk akademisi dan mahasiswa di Kota Malang, menunjukkan tidak dijalankannya prinsip

partisipasi publik (right to be heard), considered and explained wajib dijalankan oleh pembentuk undang-undang.

Sekian, secara umum alasan formil dari pengujian undang-undang kali ini (...)

**311. KETUA: SALDI ISRA [01:06:51]**

Materiilnya apa?

**312. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: RADITYA NUR SYA'BANI [01:06:52]**

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh ... baik, Yang Mulia?

**313. KETUA: SALDI ISRA [01:06:55]**

Yang materiilnya apa alasannya?

**314. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: RADITYA NUR SYA'BANI [01:06:57]**

Ya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**315. KETUA: SALDI ISRA [01:06:59]**

Silakan!

**316. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ANDREAN AGUS BUDIYANTO [01:07:01]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Saya selaku Pemohon VI, izin menyampaikan Alasan Permohonan pengujian materiil.

Objek pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang bunyinya dianggap telah dibacakan. Pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya dianggap telah dibacakan.

Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 menyebutkan bahwa operasi militer selain perang oleh TNI meliputi membantu tugas pemerintahan di daerah. Penjelasan pasal ini menambahkan bahwa bantuan tersebut, antara lain mencakup penanganan bencana alam, rehabilitasi infrastruktur, mengatasi kemo ... pemogokan, dan konflik komunal. Menurut kami, selaku Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) ini tidak

sejalan dengan amanat Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena kegiatan-kegiatan tersebut bukan bagian dari tugas pokok pertahanan negara. Pengaturan ini membuka peluang keterlibatan militer dalam ranah sipil, yang sejatinya menjadi tanggung jawab institusi sipil seperti pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal dalam ... dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 menyebutkan bahwa TNI dapat membantu menanggulangi ancaman pertahanan cyber. Kami berpandangan bahwa frasa tersebut tidak memiliki definisi normatif yang jelas, tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang lain maupun penjelasan pasalnya. Pengaturan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa TNI akan terlibat dalam pengawasan atau penanganan dunia digital yang seharusnya tunduk pada supremasi sipil dan kewenangan lembaga-lembaga seperti BSSN atau Polri tanpa batasan yang jelas. Hal ini berisiko melanggar hak-hak sipil negara di ruang digital ... mohon maaf, hak-hak sipil warga negara di ruang digital.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai OMSP kepada peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kami menilai bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum karena perlibatan militer dalam urusan sipil merupakan isu fundamental yang seharusnya diatur dalam undang-undang, bukan sekadar peraturan turunan. Delegasi pengaturan ke level yang lebih rendah membuka ruang ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan kebijakannya. Hal ini mencederai prinsip supremasi sipil yang merupakan inti dari negara demokrasi.

Baik, Yang Mulia, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon ke V. Terima kasih, Yang Mulia.

**317. KETUA: SALDI ISRA [01:09:42]**

Silakan!

**318. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD TEGUH PEBRIAN [01:09:43]**

Baik, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, saya melanjutkan dalil permohonan materiil. Terdapat dalam poin E.2.2, pada halaman 41 sampai dengan 49. Izin, Yang Mulia, saya membacakan. (...)

**319. KETUA: SALDI ISRA [01:09:55]**

Ya, enggak usah izin, sudah diizinkan dari awalnya. Anda mengkritik Undang-Undang TNI, tapi izin-izin itu kan ada di TNI dan Polri itu. Anda pakai juga, ya.

**320. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD TEGUH PEBRIAN [01:10:04]**

Baik, Yang Mulia.

**321. KETUA: SALDI ISRA [01:10:05]**

Enggak perlu izin. Sudah dari awal tadi diizinkan. Silakan!

**322. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD TEGUH PEBRIAN [01:10:08]**

Baik, Yang Mulia. Objek permohonannya, yaitu Pasal 47 ayat (1) dan pasal ... dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Yang bunyi pasalnya, dianggap telah dibacakan. Hal ini memperluas ruang jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) tentang prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum serta Pasal 30 ayat (3) yang secara eksplisit membatasi fungsi TNI hanya pada bidang pertahanan. Secara normatif, Pasal 47 ayat (1) memungkinkan prajurit aktif mengisi sejumlah jabatan strategis di lembaga sipil seperti bidang politik, keamanan, intelijen, narkoba, bencana, dan kelautan. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengisian jabatan sipil berdasarkan permintaan pimpinan kementerian atau lembaga tanpa mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban sipil.

Selanjutnya, Para Pemohon menegaskan bahwa ketentuan ini membuka ruang baru bagi dwifungsi militer yang secara historis telah ditolak dalam era reformasi. Dalam konteks ini, doktrin demokrasi modern sebagaimana kita kenal, *democratische rechtsstaat* menegaskan bahwa jabatan sipil harus diisi oleh aktor sipil kecuali dalam keadaan luar biasa yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Dengan demikian, Para Pemohon menilai keberlakuan Pasal 47 ayat (1) dan (3) merupakan bentuk penyimpangan terhadap semangat reformasi dan membuka peluang *abuse of power*, serta melemahkan prinsip pembagian kekuasaan antara aktor militer dan sipil.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon III, Yang Mulia.

**323. KETUA: SALDI ISRA [01:11:45]**

Silakan!

**324. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [01:11:46]**

Baik.

Dengan demikian, Yang Mulia, sebagai upaya untuk melindungi hak konstitusional Para Pemohon dan mewujudkan keadilan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Para Pemohon mengajukan permohonan provisi untuk menanggukakan penerapan substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Tidak menutup peluang, norma-norma yang telah diatur dalam undang-undang a quo seperti OMSP atas ancaman pertahanan siber sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15, pembentukan aturan turunan soal OMSP, serta pengangkatan prajurit militer aktif ke dalam jabatan sipil sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3).

Bahwa pengajuan permohonan provisi ini penting dilakukan supaya norma-norma yang oleh Para Pemohon dianggap bermasalah dalam undang-undang a quo tidak diterapkan terlebih dahulu sebelum adanya kepastian hukum atas konstitusionalitas pasal-pasal yang diuji, baik dari segi formil maupun materiil. Dengan demikian, sangat beralasan bagi Para Pemohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bisa mengabulkan permohonan provisi ini agar cepat diperoleh kepastian hukum atas Problematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Terima kasih, Yang Mulia.

**325. KETUA: SALDI ISRA [01:12:53]**

Cukup.

**326. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [01:12:53]**

Baik, Yang Mulia.

**327. KETUA: SALDI ISRA [01:12:55]**

Ya.

**328. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [01:12:55]**

Mau lanjutkan bagian Petitum, saya bacakan secara lengkap.

**329. KETUA: SALDI ISRA [01:12:59]**

Ya, silakan!

**330. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [01:13:00]**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan a quo beserta bukti-bukti yang terlampir dalam permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini supaya menetapkan putusan sebagai berikut.

Dalam permohonan provisi.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sampai ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini.
3. Menyatakan menanggihkan tindakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan
4. Menyatakan memeriksa permohonan ini tanpa meminta keterangan pembentuk undang-undang atau pihak berkaitan lainnya demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

Dalam pokok perkara.

Terhadap pengujian formil.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang norma-normanya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan berlaku kembali. Dan
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap pengujian materiil.

1. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak

dimaknai 'membantu tugas pemerintah di daerah berdasarkan ketentuan undang-undang'.

2. Menyatakan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'membantu dalam upaya menanggung lagi serangan siber yang mengancam sistem pertahanan nasional'.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UUD ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan undang-undang'.
5. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi Kesekretariatan Militer Presiden, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung'.
6. Menyatakan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mengikuti hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ketentuan undang-undang serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga', dan
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian formil dan materiil ini diajukan, dengan hormat Para Pemohon ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**331. KETUA: SALDI ISRA [01:16:58]**

Terima kasih.

Semua permohonan, permohonan Nomor 45, 55, 69, 79 sudah disampaikan, walaupun tidak keseluruhan ya, karena poin-poinnya saja. Dan memang tidak memungkinkan karena terlalu banyak permohonan ini. Jadi, ini baru untuk pertama dalam sejarah Mahkamah Konstitusi isu yang sama itu disidangkan serentak dalam tiga panel yang berbeda. Ini pertama. Baru ini dalam sejarah Mahkamah Konstitusi karena banyak sekali permohonan. Jadi memang antusiasme untuk mengajukan permohonan tinggi.

Oleh karena itu sebetulnya, karena nanti akan ada waktu perbaikan permohonan, akan jauh lebih baik teman-teman mahasiswa ini gabung saja dalam satu permohonan. Coba dipikirkan itu. Supaya kelihatan ini mahasiswa Indonesia ini kompak satu permohonan. Jangan-jangan di panel lain ada yang mahasiswa juga, supaya nanti bisa saling melengkapi argumentasi, dalil-dalil, bukti-bukti, dan segala macamnya. Karena kan bukan soal mewakili universitasnya yang penting, soal substansi yang diperjuangkan itu. Nah, tolong Anda ini, kalau Anda bisa gabung ya, mahasiswa Indonesia kelihatan kompak begitu, terlepas dari apa pun hasilnya nanti. Tolong Anda pikirkan itu. Jadi ego masing-masing universitas dalam soal-soal seperti ini mungkin bisa di ... maksud saya ego masing-masing mahasiswa di masing-masing universitas itu mungkin bisa juga dikelola dengan positif untuk soal-soal seperti ini.

Jadi, ada tiga kampus ya, ada UI, ada UNPAD, ada Brawijaya. Di tempat lain ada juga, jadi gabung saja menjadi satu. Nah, itu salah satu yang harus Anda pertimbangkan, ini usul saja. Karena Anda bayangkan enggak, kita punya waktu yang terbatas, nanti ada 14 permohonan dibawa ke Pleno misalnya. Berapa lama waktu yang diperlukan? Nanti waktunya belum sampai, enggak selesai jadinya disidangkan. Nah, itu, tapi kami akan ... apa ... akan ... apa namanya ... memeriksa permohonan dengan ketat nanti setelah diperbaiki. Kalian tidak memenuhi syarat formil dan segala macamnya, mungkin tidak akan dibawa ke proses Pleno. Nah, Anda harus siap dengan itu semuanya. Jadi, harus, kalau ada dalil harus dibuktikan. Itu syarat-syarat sebagai apa, sebagai apa, legal standing-nya harus, kami bisa meyakini bahwa ini memang ada ketersambungan atau keterkaitan kepentingannya dengan Para Pemohon. Itu akan kita nilai. Tapi nanti akan disampaikan oleh masing-masing anggota Panel dan ini akan secara global saja, kecuali nanti ada poin-poin khusus yang akan disebut dalam permohonan tertentu.

Oleh karena itu, Anda bisa mencatat nasihat Hakim ini dengan baik kalau ada yang relevan untuk perbaikan, silakan, tidak juga tidak apa-apa karena ini cuma saran perbaikan. Anda boleh akomodasi atau tidak. Kalau Anda tidak bisa mencatat dengan baik nanti setelah sidang

ini selesai, mungkin agak beberapa jam kemudian bisa cek YouTube-nya Mahkamah Konstitusi karena sidang kita ini ada rekamannya, ada juga Risalahnya apa yang disarankan oleh Hakim Konstitusi. Jadi ... apa namanya ... mohon maaf ini terpaksa agak dipotong-potong begitu. Kalau dibiarkan detail, tidak selesai sidang pendahuluan kita pagi hari ini.

Penasihatannya pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan!

### **332. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dan juga segenap ini Pemohon, Kuasa Pemohon, dan juga baik yang ada di ruang sidang kita ini, maupun yang ada di sidang secara daring.

Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, saya akan menambahkan beberapa hal karena memang pada sidang pendahuluan itu memang ada kewajiban juga bagi Mahkamah untuk memberikan penasihatannya yang tujuannya adalah untuk membuat lebih baik, lebih lengkap ... apa ... permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon itu sehingga nanti sendiri bisa mencatatnya atau nanti dilihat di laman Mahkamah Konstitusi. Saudara bisa lihat secara lengkap dimuat di sana untuk lebih berbobot dari permohonan-permohonan ini mungkin bisa lebih baik. Nah, sehingga bisa diperiksa dengan baik oleh Mahkamah. Karena ini kita bukan bertiga, ini nanti akan disampaikan kesembilan Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang juga akan memberikan pertimbangan. Nah, supaya lebih baik, mungkin ini kesempatan, tadi sudah banyak sebenarnya disampaikan memang ini dilakukan secara sekaligus bersama-sama untuk menghemat waktu juga dan mudah-mudahan nanti pada sidang yang berikutnya dengan perbaikan permohonan yang Saudara bacakan kita mendapatkan bentuk yang jauh lebih baik, mudah-mudahan.

Nah, ini kan kalau kita lihat di dalam permohonan ini terbagi menjadi dua yang pertama pokoknya itu. Ini ada pengujian formil, ada yang menguji materiil, ada juga yang dua-duanya formil dan materiil sekaligus. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal secara random saja, terutama ini di format dan sistematika permohonan yang memang coba Saudara baca lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel bahwa di samping yang ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang sistematika permohonan, itu PMK 2/2021 Tata Beracara, nah, ini juga banyak juga, bukan hanya sekadar di sini, bisa juga sederhana, perluas lagi karena juga ada beberapa putusan. Jadi, dilihat putusan-putusan yang sebelumnya itu. Format itu seperti apa, dia harus runtut, jangan kita bisa masukkan semuanya, tetapi memang harus betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PMK itu, itu yang pertama.

Baru nanti kemudian isinya, kalau kita lihat isinya kan di sana kan ada, di formatnya itu kan ada pendahuluannya itu kan, ada perihal, kemudian perihal, kemudian ada yang menyebutkan apa yang diujikan, dan sebagainya. Kemudian juga baru kemudian di bawah identitas Pemohon. Kalau ada kuasanya, identitas kuasanya dengan lengkap, baru di bawahnya ada termohon. Kemudian juga baru urut-urutannya itu, menjelaskan tentang Kewenangan Mahkamah di situ di analisis perkara itu. Baru nanti Kedudukan Hukum Para Pemohon, kemudian juga Posita. Nah, Kedudukan Hukum Pemohon ini yang kadang-kadang yang paling sungguh Saudara harus hati-hati. Saya lihat ada di keempat ... apa ... Permohonan ini masih ada yang ... apa, ya ... kurang menggigit, gitu lho, sehingga harus dijelaskan betul antara kerugian konstitusional. Sekali lagi kerugian konstitusional itu nanti dikontestasikan antara norma, ya, atau pasal, ataupun apa keseluruhan kalau itu formil, itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, itu Saudara ini ... kemudian kerugiannya Saudara lihat. Apakah memang secara aktual, ya. Itu memang telah merugikan dengan berlakunya undang-undang ini, atau berlakunya pasal tertentu atau ayat tertentu. Nah, ini Saudara harus kontestasikan.

Nah, ini belum nampak baru disebut bertentangan dengan ini. Banyak sekali yang menyebutkan di mana pasal yang diuji atau keseluruhan kalau itu formal ... apa ... pengujian formil, itu dengan ... apa ... batu ujinya, dengan dasar pengujiannya itu. Nah, itu disebutkan saja, tapi tidak diuraikan. Padahal penguraian itulah nanti yang memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa betul-betul Pemohon itu, atau bahkan bukan hanya Pemohon. Karena ini kalau berhasil itu bukan hanya untuk kepentingan Pemohon sendiri, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang kemudian nanti saya lihat tidak sesuatu seperti misalnya di Perkara 55 ini ... di perkara 45.

Di Perkara 45 ini kan belum ada nomornya. Nah, sehingga kalau tidak ada nomor, sulit bagi Mahkamah untuk memeriksanya. Memang waktu itu mungkin karena mengejar tadi bagaimana disebutkan oleh salah seorang dari Pemohon, ya, bahwa waktu memang sangat singkat apalagi kalau ini untuk pengujian formil, tetapi memang harus disebutkan. Kalau tidak, dia menjadi prematur, belum matang. Nomornya belum ada, apa yang mau diuji? Apalagi kalau itu pengujian formil. Nah, nanti itu tentunya pada ... pada perbaikan nanti itu harus lebih diperbaiki, lebih dimuat menjelaskan.

Kemudian, juga tentang di Positanya juga. Itu kan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam penyusunan perundang-undangan, nah, itu juga harus dijelaskan. Tidak hanya disebut, ya, disebut. Bahwa itu memang satu keharusan antara lain misalnya asas keterbukaan. Seperti apa asas keterbukaan yang dimaksud itu? Saudara jelaskan di dalamnya, tidak hanya sekadar menulis. Hanya terdapat kerugian konstitusional, tapi tidak disebut, ya, siapa yang dirugikan?

Apakah aktual ini? Apakah ini bersifat ... apa ... potensial setidaknya tidaknya di masa yang akan datang atau pada saat tertentu akan merugikan Pemohon. Nah, ini yang mungkin lebih jelas.

Betul bahwa memang saya senang ... apa namanya ... dengan apa yang sudah Saudara sampaikan, tapi memang kadang-kadang belum kena, ya. Bolehlah berapi-api generasi muda namanya, gitu, ya. Tapi harus benar yang disampaikan itu, ya, jangan dengan emosi. Sekali lagi jangan dengan emosi karena ini betul. Kadang-kadang kalau emosi, kita lupa. Kadang membuat bukti saja di belakang cuma dalam tanda kurung ... tanda kurung ada tiga ... berapa huruf saja, itu tidak dimasukkan di dalamnya. Bagaimana kita mau melihat? Walaupun saya paham, mungkin kekhawatiran, ya, buktikan nanti bisa. Buktinya nanti ini takut ... salah-salah tempat, ndak apa-apa. Karena ada nanti tambahan bukti kalau itu memang belum. Tapi itu setidaknya-tidaknya ada beberapa bukti karena memang itu kita harus membuktikan itu betul-betul. Apalagi pengujian itu memang harus dengan bukti, tidak hanya sekadar tulisan-tulisan yang lain. Itu yang kita lihat nanti. Saya kira itu di ... yang di 55 itu, ya. Sekali lagi karena memang ... apa ... tidak dijelaskan secara signifikan kerugiannya itu apa. Nah, itu kan ... itu ... itu dimasukkan juga.

Kemudian, di 55, saya lihat ini kan juga di 55 ini menyebutkan bahwa kurang sosialisasi dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian, juga ada yang menyebut tidak ada naskah akademik. Sebetulnya sih, sudah ada kalau Saudara lihat di lamannya Baleg itu sudah ada itu. Ada 28 halaman sebenarnya Saudara lihat, tapi mungkin karena terburu-buru, belum masuk di dalam ... di ... khususnya di Perkara 55 itu masukkan mengenai bukti-bukti juga masih minim sekali, ya. Dengan upaya ... bukan sekadar hanya kita menuliskan, tetapi itu harus disebutkan, ya. Karena memang permohonan uji formil itu harus betul-betul legal standing-nya itu pas, gitu, lho, tepat, ya. Jangan di ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 51 itu ayat (1) Undang-undang MK itu juga harus betul-betul segera kaji se ... kemudian juga sekali lagi, ya, hak kerugi ... hak konstitusional dan kerugian kepentingan Para Pemohon itu yang bersifat spesifik atau aktual itu betul-betul, ya, Saudara tentukan. Lihat di putusan-putusan sebelumnya ke yurisprudensi. Di situ banyak sekali yang bisa Saudara berkreasi dengan menyandingkannya atau menggantinya dengan putusan-putusan sebelumnya yang ada di laman Mahkamah Konstitusi. Semua banyak sekali itu, berbagi tugas saja, ini saya kira sudah Saudara-Saudara lakukan. Sehingga, bisa betul-betul ... saya senang sekali tadi Yang Mulia Ketua Panel itu menyampaikan, "Kalau bisa masing-masing punya peran-peran dalam berbagai perguruan tinggi."

Itu luar biasa itu. Di antara berapa belas itu nanti permohonan itu, mungkin satu saja yang kabul, misalnya, itu kan sudah dapat ... jadi, mungkin itu akan lebih ... lebih efisien, lebih bernas itu Permohonannya itu kalau memang menjadi satu.

Nah, itu. Jadi, karena ini ... apalagi dalam proses pembentukan, itu banyak sekali yang harus diuraikan, ya. Ada lima persyaratan yang memang harus dipenuhi dalam ... apa ... lahirnya sebuah undang-undang maupun itu ... apa ... revisi dan sebagainya. Jadi, tata cara pembentukan ini yang belum dimasukkan di dalam pasal ... di dalam ketentuan yang ada. Ya, ini yang Perkara Nomor 4 ... 55 ... 55, ya.

Nah kemudian, perkara yang Nomor 69 juga. Saya kira, Nomor 69 ini cukup bagus sudah ini sebenarnya. Cuma ada beberapa memang saya kira, ini kan norma yang diuji itu ada lima norma yang diuji. Kemudian, dasar pengujian itu juga ada lima. Ini berat bagi Saudara dengan mengontestasikan antara norma yang diuji itu dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Itu harus diuraikan betul, pertentangannya itu di mana, bahwa itu merugikan itu di mana. Jadi, tidak hanya harus disebut, perlu ditegaskan, ya. Jadi, oleh Para Pemohon itu mengenai norma batu uji ini, apakah termasuk Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan seterusnya itu yang itu belum ada kesesuaian. Ya, saya lihat dalil batu uji itu satu sama lain itu masih ... masih apa ya, masih teoretis, gitu lho, apalagi dengan tidak menyebutkan bukti-bukti di dalamnya. Paling tidak adalah 1-2 bukti yang diawali dengan bukti yang memang sangat ... apa ... ya, sangat berkualitas untuk membuktikan itu, sehingga Mahkamah juga bisa memahaminya. Nah, itu catatan.

Kemudian juga di Positanya juga memang belum begitu kental, tinggal nambah, memoles lagi sedikit ya, ini yang Perkara 69 ini, saya kira juga akan jauh lebih baik nanti Saudara apabila lebih teliti melihatnya, terutama penyusunan di dalam Posita maupun juga di dalam Petitumnya.

Di Kedudukan Hukum saya kira juga sudah cukup bagus ya, ini yang dari Unbraw, ya. Nah, ada beberapa pengujian juga, walaupun jarang sekali pengujian formil ini, tapi Saudara-Saudara bisa lihat di dalam laman Mahkamah, sehingga peristiwa yang memang Saudara uraikan, yaitu jangan terlalu banyak menguraikan peristiwa dan permasalahan akibat Undang-Undang 3/2005, tapi sedikit menguraikan mengenai pertentangan normanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, ini yang harus disusun.

Juga saya bilang Posita ini, Petitumnya ini mungkin terlalu banyak ini, ya. Untuk pengujian ini terlalu banyak. Nah, ini saya lihat yang Provisi di nomor 4 itu sebaiknya enggak usah itu ya, coba lihat, Saudara lihat lagi, nanti diteliti kembali. Karena Mahkamah kan memiliki kewenangan untuk dapat minta keterangan dan lain sebagainya itu dari DPR, itu sudah ada ketentuannya sudah ada, jadi enggak usah di ... apa ... dibunyikan di sana di dalam Petitum. Nanti Mahkamah yang akan tahu keperluannya, kebutuhannya, apakah itu saksi maupun ahli yang memang dibutuhkan oleh Mahkamah atau mungkin yang diajukan oleh

baik Pihak Pemohon, Termohon atau Pihak Terkait, nanti itu akan dengan sendirinya, jadi enggak usah dimasukkan di dalam butir-butir Petitum di dalamnya ini, itu perkara.

Kemudian yang terakhir itu di Perkara 79, saya kira juga sudah cukup baik ya di ininya, di apa namanya, saya lihat di sini, cuma di ... catatan saya itu mengenai kewenangan itu yang belum, ya. Ya, kewenangan formil dengan materiil itu dipisah saja, jangan dijadikan satu, itu beda banget. Kewenangan formil dengan materiil itu sangat berbeda. Jadi, harus di ... ada kotaknya sendiri-sendiri, ada penguraianya sendiri-sendiri, jangan dicampur ya, walaupun sangat langka itu dijadikan satu Pemohon, formil materiil, tapi juga ya tidak dilarang, ada ketentuannya. Ini kalau Saudara bisa Kabul ini, luar biasa itu, ya. Itu akan menjadi putusan yang landmark decision bisa jadi, ya. Karena memang jarang sekali itu ada dilakukan pengujian seperti itu.

Nah, di Kedudukan Hukum juga sama masih belum tepat mengkontestasikan antara norma yang diuji itu dengan dasar pengujiannya, hubungan sebab-akibatnya itu yang belum Saudara ... belum berani menguraikannya, padahal mau masuk ke sana, tapi kok dia berhenti di situ. Nah, ini yang saya nanti Saudara-Saudara coba lihat kembali. Ada waktu yang cukup saya kira untuk memperbaiki itu bagi Saudara.

Kemudian, juga yang 79 ini ada beberapa hal. Nah, provisi tadi, ya. Kemudian, mengenai dwifungsi tidak dijelaskan itu di sana, maksudnya apa. Kemudian, juga padahal ini termasuk bagian juga yang memang cukup signifikan untuk dijelaskan oleh Saudara-Saudara untuk memperkuatnya itu.

Kemudian, ini ada di Posita itu kental sekali, tapi enggak masuk dalam Petitum. Ada yang ada di Petitum, tapi tidak diuraikan di Posita. Nah, coba lihat, hampir itu yang saya lihat yang masih belum tepat, gitu ya. Karena kalau tidak begitu kabur nanti, ya, obscur. Saya kira itu antara lain, yang saya lihat di catatan Petitum juga sudah cukup baik. Cuma memang perlu dikurangi, jangan terlalu panjang dan bertele-tele itu. Tegas saja di dalam Petitum itu, supaya bisa dipahami dengan baik oleh Mahkamah.

Baik, ya, selamat berjuang. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi lebih baik lagi dalam ... saya akan lihat nanti di naskah permohonan perbaikan itu seperti apa.

Demikian saya kembalikan kepada Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

### **333. KETUA: SALDI ISRA [01:37:47]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

**334. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:56]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan yang saya hormati Para Pemohon baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring, serta kuasa hukum.

Saya tidak satu-satu juga, ada hal-hal yang umum yang ingin saya sampaikan. Mungkin tidak spesifik, tapi silakan nanti dicek di permohonan masing-masing. Yang pertama, ini saran saja, ya. Karena memang penasihatannya itu hakikatnya saran, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ketua Panel, sebaiknya permohonannya menjadi permohonan formil saja, meskipun tidak dilarang mengajukan permohonan formil sekaligus juga materiil. Kenapa ini formil saja? Toh permohonan uji materiilnya itu juga belum akan diperiksa dan tidak akan diputus bersama-sama, ya, dengan permohonan uji formil. Ini maksudnya apa? Supaya Anda bisa fokus, ya, mengembangkan argumentasi, ya, kemudian mencari bukti yang terkait dengan pengujian formil yang diajukan. Itu saran pertama.

Saran yang kedua, ini kan kalau dilihat sebelum saran yang kedua, ini kan ada empat permohonan. Dua formil saja, dua formil dan materiil, gitu ya. Yang formil saja ... yang formil dan materiil itu nomor 45, 45 ya? Itu kemudian, nomor berapa ini, 69 ya, eh, 69 formil, 79 formil, eh, 79 formil dan materiil, jadi 45. Jadi, itu saran yang pertama.

Saran yang kedua, ini terkait dengan penulisan. Jadi, umumnya sudah menuliskan kalau panjangnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tapi ketika menyingkat ada yang hanya UUD 1945, ada yang UUD NRI Tahun 1945. Kata MPR sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk membuat atau mengubah Undang-Undang Dasar kita, itu resminya adalah kalau mau disingkat UUD NRI Tahun 1945. Itu juga yang dipergunakan oleh Mahkamah, bisa dilihat dalam putusan-putusan yang ada sekarang. Ya, jadi itu yang kedua.

Yang ketiga, ini karena tadi disinggung oleh yang dari empat, ini nomor berapa saya lupa, 69, ya. Ini disinggung tadi yang disebut disclaimer itu tentang kerugian konstitusional di permohonan uji formil dan di permohonan uji materiil. Memang tidak didetailkan kalau patokannya hanya melihat pada PMK 2/2021. Tetapi kalau seperti yang tadi telah disinggung oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, itu juga harus dibaca soal ketentuan beracara itu dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab memang menurut PMK 2/2021, hal-hal yang belum diatur dalam PMK itu tentang ketentuan tata cara beracara, itu diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan itu ... apa ... gambaran aturannya kemudian tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, jadi kalau kerugian konstitusional dalam konteks pengujian materiil itu adalah kerugian konstitusional terkait hak dan kewenangan Para Pemohon dalam proses pembentukan undang-undang, mulai dari proses penyusunan sampai pembahasan. Kalau dalam pengujian formil, ini jadi kayak kuliah sedikit ya, itu adalah kerugian konstitusional terkait dengan hak dan kepentingan Para Pemohon dengan berlakunya norma yang sudah menjadi bagian dari undang-undang. Nah, itu bedanya di situ.

Nah, yang berikutnya lagi adalah ada baiknya juga, tadi kan sudah disinggung ini masih terkait dengan kedudukan hukum. Itu pertanyaan dasarnya, apakah kemudian kalau ada suatu undang-undang yang proses pembentukannya dinilai, dinilai, belum tentu benar atau dianggap, anggapannya belum tentu benar juga, itu melanggar hak dan kewenangan saya, sebut saja masyarakatlah karena proses pembentukannya itu tidak benar itu, kemudian apakah semua warga negara berhak mengajukan permohonan? Berhak. Tapi apakah kalau berhak itu pasti memiliki kedudukan hukum? Nah, itu nanti dulu.

Nah, sebaiknya Para Pemohon ini supaya punya keyakinan bahwa saya ini memiliki kedudukan hukum atau kami ini memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, baiknya juga dilihat putusan-putusan sebelumnya. Nah, putusan yang jadi landmark itu kan Putusan 91/PUU-XVIII/2020, ya, itu pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di perkara itu ada 6 Pemohon kebetulan, 3 itu orang per orang dan kemudian 3 lagi itu adalah badan hukum privat. Nah, itu dipelajari juga. Apa kata Mahkamah terkait dengan kedudukan Pemohon yang kebetulan di Putusan 91 itu ada Pemohon yang tidak diberi legal standing kedudukan hukum, ada yang diberi legal standing. Jadi mahasiswa ini terutama, riset lagi dulu dalam rangka perbaikan, gitu ya, di sana. Karena coba bayangkan apakah kalau mahasiswa pasti harus diberikan legal standing? Gimana kalau selama proses pembentukan, ya, itu diskusi saja enggak, gitu ya, apalagi menulis katakanlah surat, pendapat, atau usulan kepada DPR. Demo juga enggak ke DPR maksudnya agar didengar, gitu lho, tapi kuliah dan kemudian ngobrol-ngobrol di kantin, gitu. Nah, terus setelah undang-undangnya jadi mengajukan uji formil. Apa harus juga diberikan kemudian kedudukan hukum yang mahasiswa seperti ini? Kan berbeda kalau mahasiswa itu begitu mau ada proses bikin diskusi, FGD, seminar, hasilnya disampaikan, kok ditutup pintu pagar DPR-nya, terus demo. Kan beda, dengan mahasiswa yang kuliah, habis kuliah terus ngobrol-ngobrol, yang dia obrolin tentang cewek, tentang apa segala macam tiba-tiba undang-undangnya disahkan, kemudian mengajukan permohonan formil. Balapan-balapan lagi, kayak racing gitu, dulu-duluan.

Nah, itu harus Anda tunjukkan, Anda harus yakinkan kepada Mahkamah bahwa kami sebagai Pemohon, Mahkamah, itu pantas diberikan kedudukan hukum karena kami sudah ini, ini, ini, ini. Kami enggak diam saja, gitu lho. Kami bukan ... apa ... tiba-tiba saja terlibat. Sama juga ini yang Pemohon yang karyawan, gitu lho. Anda harus tunjukkan concern-nya itu pada saat undang-undang dalam persiapan ... RUU-nya dalam persiapan pembahasan atau dalam proses Anda sudah tunjukkan. Jangan juga selama ini saya asyik kerja, enggak pernah hadir, enggak pernah ngikuti, enggak pernah nulis artikel, gitu kan. Enggak pernah nyuruh nulis apa, gitu kan. Bahkan sekadar nulis di medsos saja enggak, gitu ya, tiba-tiba, ini mohon maaf, bukan Anda, ya. Kalau ada ini, kalau ada, biar populer gitu ya, saya ajukanlah permohonan formil pengujian undang-undang.

Nah, kalau misalnya yang terjadi yang seperti keadaan saya ceritakan, Anda harus pikirkan juga apakah kemudian pas bagi Mahkamah untuk menguraikan kedudukan hukum. Nah, itu jawabannya sedikit walaupun hanya sedikit, ya, itu ada di dalam Putusan 91 Tahun 2020. Karena kebetulan di situ putusannya ada yang diberikan legal standing, ada yang tidak diberikan legal standing, ya. Jadi, artinya dari sekarang, dari tahap penasihat, saya sebagai Majelis Panel, ingin mengingatkan bahwa tidak semua orang itu otomatis akan diberikan legal standing (kedudukan hukum) dalam pengujian formil. Sama juga dalam pengujian materiil juga demikian. Itu ada syarat-syarat kerugian dan syarat kerugiannya memang berbeda dalam konteks pengujian formil dan dalam konteks pengujian material. Maksudnya berbeda kacamatanya Mahkamah Konstitusi itu.

Khusus kemudian terkait dengan keseluruhan permohonan, ya, yang teman-teman, adik saya yang dari UI, Nomor 45, ya, ini harus jelas ini barangnya. Kalau undang-undang titik-titik itu kan berarti belum jelas, tapi kan waktu itu kan memang Anda mengajukan permohonan tanggal 1 Maret saya lihat, ya, itu. Sedangkan itu kemudian diundangkan tanggal berapa, ya? 23 Maret, ya? 6 Maret, ya, yang jelas sebelum diundangkan lah. Sebelum menjadi Undang-Undang Nomor 3. Maka, ya, Anda harus, kalau itu wajib, kalau tidak diperbaiki ya, pasti dinyatakan tidak jelas ini, obscure gitu lho, objek pengujian formil Anda itu, ya.

Nah, yang selebihnya saya kira saya agak kembali diurutkan juga, yang sudah urut ya, syukur, yang belum itu dipastikan bahwa di kewenangan Mahkamah itu urutannya mulai dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang MK, dan karena Undang-Undang MK juga sudah berubah, maka disebut juga sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian Undang-Undang PPP (Pembentukan Peraturan Perundangan), sebagaimana terakhir telah diubah dengan, kalau enggak salah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021, ya ... eh, 22 ya, saya lupa juga tahunnya.

Nah, jadi itu saya kira harus di ... apa ... diperhatikanlah semuanya, ya. Nah, yang paling penting itu tadi, kata kuncinya, karena ini permohonan penguncian formil. Bahwa Anda itu telah atau Anda itu ingin berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang, tapi partisipasi Anda itu dihalangi, terhalangi, ditutup, itu harus Anda buktikan. Tadi, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kan sudah tegas mengatakan bahwa yang kami periksa di permohonan panel ini adalah buktinya. Jadi, bukan terkait dengan doktrin-doktrin atau apa itu, ya. Ini buktinya bahwa Anda sebagai warga negara Indonesia, ya, concern dengan sebuah proses pembentukan dan juga isi dari suatu rancangan undang-undang, kemudian Anda menunjukkan perbuatan permulaan atau perbuatan pendahuluan untuk berpartisipasi, dan kemudian itu pintunya tidak terbuka, pintu partisipasi publiknya, itu Anda harus jelaskan. Jadi, tidak cukup dengan sekali lagi menilai, menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang tidak melakukan atau tidak memberikan kesempatan untuk adanya meaningful public participation, tidak cukup hanya itu kalau Anda mau jadi Pemohon pengujian formil yang sukses untuk bisa diberikan kedudukan hukum. Harus juga ditunjukkan bahwa si Pemohonnya itu pengen berpartisipasi, ya, pengennya itu bisa macam-macam.

Jadi, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih.

### **335. KETUA: SALDI ISRA [01:53:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Itu beberapa hal yang perlu Saudara Para Pemohon perhatikan. Kalau dari saya itu, ini karena perlu dipahami juga, ya, uji formil ini sama dengan menilai kasus konkret. Jadi, kasus konkret itu berbasis kepada bukti, jadi nanti tolong buktinya dilengkapi. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak ada, kami sudah buka, tanggal sekian, ternyata tidak ada itu harus dibuktikan. Misalnya, Anda ngunjungi website, itu enggak ada di website-nya, harus dibuktikan semua. Jadi, enggak bisa dengan hanya menyebutkan saja, karena apa? Nanti kita akan counter bukti-bukti itu dengan pembentuk undang-undang. Anda harus baca misalnya di Putusan pengujian formil Nomor 91 Tahun 2020 itu, itu kan semuanya terbukti. Misalnya terjadi perubahan norma antara yang diketokkan palu dengan kemudian disahkan, itu memang dibuktikan semua. Bahkan dalam putusan itu disebutkan, diketok palu begini bunyinya setelah disahkan begini. Nah, itu yang harus Anda buktikan.

Jadi, sekali lagi ini memang concern ke bukti-bukti. Misalnya ketika paripurna untuk persetujuan jumlah anggota tidak hadir, Anda buktikan. Bagaimana Anda membuktikan? Daftar hadirkah? Atau rekaman yang harus disediakan untuk buktikan bahwa itu tidak cukup? Nah, itu yang beberapa hal.

Namun, saya mau ngajak Anda ini berpikirnya agak lebih sistematis, ya? Karena proses pembentukan itu kan menyangkut tahapan-tahapan, mestinya Anda kalau bisa menguraikannya per tahapan itu. Apa cacat formil di setiap tahapan itu? Kalau Anda baca konstitusi dan itu ditegaskan dalam Putusan 91, kalau baca Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 5 tahapan pembentukan undang-undang. Pertama, pengajuan yang itu ini agak beda sedikit dengan Undang-Undang 12/2011. Tahap pengajuan, di dalamnya itu bisa Anda masukkan semua proses menuju pengajuan itu. Tahap persiapan ada naskah akademiknya, ada ini, dan segala macamnya. Apa yang cacat di situ, lalu dibuktikan. Anda tadi mengatakan ini naskah akademiknya sama dengan naskah akademik sebelumnya. Nah, harus Anda buktikan ini naskah akademik yang lama, ini yang dijadikan naskah akademik untuk Undang-Undang 3/2025 ini. Ini sama? Nah, itu satu bukti.

Apa lagi? Ini tidak ada carry over, harus Anda buktikan. Tidak ada carry over itu. Nah, jadi Anda jelaskan setiap tahapan itu. Tahapan pertama itu tahapan pengajuan, yang kalau di Undang-Undang 12/2011 itu dia pecah menjadi dua, ada tahap perencanaan, ada tahap penyusunan. Nah, saya ... di Putusan 91 Tahun 2020, itu basisnya norma yang ada di Konstitusi. Pertama, tahap pengajuan.

Yang kedua, kemudian ada tahap pembahasan.

Yang ketiga, itu ada tahap persetujuan, persetujuan bersama.

Yang keempat, itu ada tahap pengesahan.

Yang kelima, pengundangan.

Itu formil semua. Nah, ini kan lebih banyak tadi bertumpu di tiga tahapan karena memang yang mungkin melibatkan publik itu tiga tahapan itu. Tahap pengajuan atau di sini perencanaan dan penyusunan, kemudian tahap pembahasan, dan tahap persetujuan. Nah, itu yang harus Anda jelaskan. Apa cacat formil di masing-masing tahapan itu? Jadi, kalau Anda sudah ketemu ini cacat formilnya, ini buktinya, mau menambahkan doktrin, pendapat ahli, dan segala macamnya, silakan, supaya lebih kuat. Karena kan ada doktrin hukum beracara juga kan, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.

Nah, makanya saya tadi awal mengusulkan Saudara, ini kalau gabung ini, paling tidak karena tiga mahasiswa dari tiga universitas, gabung, kerja bersama, dicarikan semuanya itu. Jangan Anda masukkan link ya, sering link itu gagal dibuka. Jadi, kalau ada dikopi, dilampirkan, bisa kita lihat.

Jadi, baru satu uji formil itu yang dikabulkan, yang 91 itu. Coba Anda pelajari dengan baik logika apa yang ada di permohonan sehingga kemudian dikabulkan. Ini Anda akan ada waktu ini untuk ... apa ... untuk memperbaiki. Ini eksplisit di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 itu begini, pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan. Nah, itu, itu yang harus dijelaskan semua. Termasuk juga tadi Anda mengatakan ini prosesnya singkat dan segala

macam. Coba Anda cari di pengujian ... apa ... di Putusan 91 itu, apa pendapat Mahkamah soal proses yang singkat itu. Bahkan ada pengujian-pengujian berikutnya, nah, akan jauh lebih kuat kalau Anda menjelaskan pertautan kepentingan Saudara itu dengan proses pembentukan itu kalau menunjukkan bahwa ada inisiatif untuk terlibat.

Ini kita mau mengatakan ini hak untuk berpartisipasi, tapi duduk saja di rumah, tunggu diundang orang, ya, enggak mungkin, dong. Karena di dalam Putusan 90 itu disebut bagi kelompok yang concern, jadi yang terkait dan concern. Jadi, dalam ... dalam ada dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi di putusan-putusan terakhir, harusnya mereka yang diberi hak itu aktif juga untuk memperjuangkan hak itu.

Nah, tolong itu semuanya dibuktikan. Kalau buktinya kuat, jadi mahkamah menjadi lebih enak. Kan enggak mungkin kami mencari-cari bukti itu, mengais-ngais bukti kan enggak boleh. Dalam soal itu, kami hanya bisa perintahkan, perintahkan Pemohon, perintahkan pembentuk undang-undang, itu yang kami nilai nanti. Kalau Hakim yang mencari bukti itu dikatakan hakim berpihak. Hakim hanya menilai dari bukti yang diajukan, hakim hanya menilai dari bukti yang diajukan kepada Mahkamah, ya. Itu ... itu kalau bisa dibuat lebih sistematis.

Setiap mengatakan ada kecacatan didalilkan, buktikan kecacatan itu. Itu kira-kira itu yang perlu Saudara pikirkan. Jadi, itu saja poin. Ini memang tidak ... apa ... tidak menyebut satu-satu Permohonan, ya, tapi ini menyebut secara keseluruhan. Mudah-mudahan nanti ... apa ... bisa dilengkapi apa yang ada sekarang ini. Misalnya tadi belum ada nomornya, dilengkapi belum ada nomornya. Pernah juga seperti itu dulu, dimasukin dulu untuk mengejar waktu, nanti diperbaiki permohonan dilengkapi, dan itu ada kejadian seperti itu, dan kita bawa ke sidang pendahuluan untuk kemudian dilengkapi. Nah, nanti ini karena ada belasan permohonan, itu semuanya akan kami baca dengan teliti.

Kalau legal standing-nya lemah, ya, mungkin kami hentikan saja. Karena apa? Tidak perlu juga berkecil hati, karena ini kan erga omnes. Nah, paham, ya? Meskipun kelompok tertentu atau permohonan tertentu misalnya kalau dikabulkan, yang tidak dikabulkan menikmati juga. Tapi bedanya nanti memang publikasinya lebih luas yang dikabulkan. Nah, kayak-kayak begitu. Sekarang kan mahasiswa ini pada berlomba-lomba semua ini, karena ada yang dikabulkan presidential threshold kemarin, diundang TV ini, diundang ini, wawancara. Jadi, bikin panas juga mahasiswa-mahasiswa lain itu. Wah, pokoknya maju terus nih, ke Mahkamah Konstitusi. Tapi bagi kami enggak. Kalau memenuhi, kita akan teruskan. Kalau tidak, kita cut di tengah jalan juga. Supaya ini menjadi proses pembelajaran juga bagi mahasiswa kalau mau maju sebagai Pemohon. Apakah itu uji formil atau uji materiil?

Jadi, memang dianggap bahwa ... apa namanya ... legal standing untuk uji formil itu agak lebih longgar dibandingkan uji materiil. Tapi tetap harus dibuktikan pertautan kepentingan itu di mana? Nah, pertautan kepentingan itu. Saya katakan tadi, akan menjadi lebih kuat kalau pertautan kepentingan itu ditambah dengan aksi konkret untuk memperjuangkan kepentingan itu. Nanti ... apa ... setelah nasihat ini, bisa dipikir-pikir ini, wah, nanti enggak ... apa ... kan, setelah ini kumpul semua itu Para Pemohon akan ada di luar semua. Mana yang mahasiswa UI, mahasiswa dari Unpad, Permohonan yang dari Brawijaya, ada universitas apa lagi? Duduk barenglah, bersama.

"Apa ini yang harus dilengkapi?"

Kalau misalnya tetap mau satu-satu, ya, monggo, silakan. Kalau mau gabung, monggo juga, silakan. Itu ada haknya di Para Pemohon. Tapi yang paling kami pentingkan di Mahkamah, keterpenuhi ... keterpenuhan semua syarat untuk bisa dilanjutkan ke proses pembuktian, itu yang harus Saudara pikirkan.

Pemohon Nomor 45, ada yang mau dikomentari? Atau cukup? Oke.

55?

**336. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [02:04:44]**

Cukup, Yang Mulia.

**337. KETUA: SALDI ISRA [02:04:45]**

Cukup.  
69? Cukup?  
79?

**338. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [02:04:51]**

Cukup dari kami, Yang Mulia.

**339. KETUA: SALDI ISRA [02:04:53]**

Cukup.  
Silakan, ada tambahan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan!

**340. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:59]**

Tadi Yang Mulia Ketua Panel, saya, dan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur juga menyebut-nyebut supaya dipelajari juga Putusan 91.

Selain Putusan 91, itu ada baiknya juga dibaca Putusan 130/PUU-XXI/2023, itu pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun itu putusannya ditolak, tetapi legal standing Pemohonnya semua dikabulkan. Jadi, supaya bisa punya gambaran, yang kira-kira punya legal standing itu, yang seper ... Pemohon yang seperti apa sih, ya? Putusan 130/2023.

Demikian saja, Yang Mulia Pak Wakil.

### **341. KETUA: SALDI ISRA [02:05:48]**

Terima kasih.

Karena ini sudah cukup, ya. Dengan ada penasihat sekarang, maka ada tiga alternatif yang bisa Anda lakukan, Para Pemohon. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi, bisa juga enggak perlu diperbaiki. Merasa, "Sudahlah, ini sudah cukup, kita lanjutkan saja tanpa perbaikan."

Yang kedua, menarik lagi Permohonan. Mungkin menganggap, "Oh, legal standing belum kuat, alasan belum kuat, bukti tidak kuat."

Bisa ditarik Permohonannya kalau mau. Atau nanti kalau Anda bersepakat misalnya, ini jadi satu Permohonan, 1, 2, 3, nanti jadi gabung ke mana, bersama, dan itu yang lainnya bisa ditarik kalau mau bergabung.

Kalau mau meneruskan, tapi memperbaiki. Nah, ini yang mau saya bacakan ini. Kalau nanti, "Sudah ini kita mau terus, tapi mau memperbaiki biar bisa memenuhi beberapa hal yang disampaikan tadi."

Anda diberi waktu untuk perbaikan Permohonan ... ini untuk ... apa ... untuk semua Permohonan, Perkara 45, 55, 69, 79. Kalau mau terus dengan memperbaiki, diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan maksimal 14 hari dihitung dari sekarang. 14 hari itu cukuplah, 14 hari.

Dan terakhir, berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Kamis, 22 Mei 2025. Itu paling terakhir disampaikan. Kalau telat dari itu, itu dianggap mempergunakan Permohonan awal. Ya, itu batas terakhir, ya, menyerahkannya. Nanti akan kami tentukan kapan penyampaian perbaikan Permohonan. Akan ada sidang pendahuluan kedua dengan agenda perbaikan Permohonan.

Bisa dipahami semua? Nanti bagaimana bikin ... membuat bukti yang baik, nah, itu jelas, ada nanti ini bukti P berapa. Tadi kan pada umumnya baru bukti sebagai Pemohon, kan? Ini mahasiswa, ini fotokopinya, ini kartu mahasiswanya. Untuk sekadar membuktikan identitas diri, oke. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah bukti-bukti yang terkait dengan dalil, itu yang ... yang tidak kalah pentingnya.

Karena tidak ada ... apa ... tidak ada lagi yang harus disampaikan. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 45, 55, 69, dan 79/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB**

Jakarta, 9 Mei 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

